

**ANALISIS IMPLEMENTASI BASIS AKRUAL
PADA LAPORAN KEUANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA**

Oleh:
Linda Julia Regar
NIM : 11 042 001



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO – JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN
TAHUN 2015**

**ANALISIS IMPLEMENTASI BASIS AKRUAL
PADA LAPORAN KEUANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA**

TUGAS AKHIR

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Dalam Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Sains Terapan
Pada Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan**

**Oleh:
Linda Julia Regar
NIM : 11042001**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO – JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN
TAHUN 2015**



POLITEKNIK NEGERI MANADO
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN

PERSETUJUAN

Tugas Akhir dengan Judul

**ANALISIS IMPLEMENTASI BASIS AKRUAL
PADA LAPORAN KEUANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA**

Oleh

Nama : Linda Julia Regar
N I M : 11042001
Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan

Disetujui Untuk Diujikan

Manado, 04 September 2015

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Jacqueline G. Wenas, SE
NIP. 19690407 200812 2 001

Dra. Aneke M. Kaunang, M. Pd
NIP. 19661008 199303 2 002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan

Jeffry Otniel Rengku, SE., MM. Ak. CA
NIP. 19630924 199403 1 001



POLITEKNIK NEGERI MANADO
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN

PENGESAHAN

Tugas Akhir dengan Judul

**ANALISIS IMPLEMENTASI BASIS AKRUAL
PADA LAPORAN KEUANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA**

telah dipertahankan di hadapan Sidang Tim Penguji Akhir
pada hari Senin tanggal 07 September 2014, pukul: 15.30 - 17.00 di Jurusan Akuntansi

Oleh
Linda Julia Regar
NIM: 11042001

dan yang bersangkutan dinyatakan

LULUS

Tim Penguji Akhir

Ketua Sidang/ Penguji	: Alpindos Toweula, SE.,MM.Ak .CA NIP. 19650508 199403 1 005	
Anggota	: Dr. Hedy D. Rumambi, MM.,Ak.,CA.,CSRS NIP. 19700205 199802 2 002	
Anggota	: Susy Amelia Marentek, SE.,MSA NIP. 19631230 198903 2 001	

Mengetahui,

Ketua
Jurusan Akuntansi,

Ketua Program Studi,
Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan

Susy Amelia Marentek, SE.,MSA
NIP. 19631230 198903 2 001

Jeffry Otniel Rengku, SE.,MM.Ak CA
NIP.19630924 199403 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Dengan ini saya menyatakan bahwa tugas akhir yang saya buat adalah orisinal, merupakan hasil karya saya sendiri, tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi manapun, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam tugas akhir ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustakanya.

Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur plagiasi, saya bersedia tugas akhir ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (sarjana) dibatalkan, serta diproses menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manado, September 2015

Penulis,

Linda Julia Regar

11 042 001

ABSTRAK

Regar, Linda Julia. 2015. *Analisis Implementasi Basis Akrua Pada Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara*. Tugas Akhir, Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Manado, Pembimbing I : Jacqueline G. Wenas, SE, Pembimbing II : Dra. Aneke M. Kaunang, M.Pd.

Mewujudkan elemen akuntabilitas dalam pemerintahan yang baik salah satunya dengan membuat laporan keuangan pemerintah yang relevan, andal dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Tahun 2015 merupakan tahun implementasi penuh basis akrual laporan keuangan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan basis akrual dalam proses penyusunan laporan keuangan pada KPU Provinsi Sulawesi Utara.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi tentang laporan keuangan KPU Provinsi Sulut. Teknik analisis yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan pengambilan keputusan atau verifikasi.

Hasil penelitian menunjukan bahwa penyajian Laporan Keuangan KPU Provinsi Sulut pada tahun 2014 telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua walaupun sudah berbasis akrual namun belum sepenuhnya akrual karena pada tahun 2014 masih menggunakan basis kas menuju akrual. Konsep Laporan Keuangan KPU Provinsi Sulut pada tahun 2014 mengikuti Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-57/PB/2013. Laporan keuangan KPU Provinsi Sulut terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Faktor yang mendukung dalam laporan keuangan seperti sumber daya manusia masih menjadi kendala dalam penyusunan laporan keuangan KPU Provinsi Sulut berbasis akrual yang menyebabkan laporan keuangan pada tahun anggaran 2014 mengalami keterlambatan.

KPU Provinsi Sulut pada tahun 2015 hendaknya berpedoman penuh pada SAP berbasis akrual. Kualitas sumber daya manusia lebih ditingkatkan agar laporan keuangan dapat disajikan tepat waktu dan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan dalam peraturan.

Kata Kunci: Standar Akuntansi Pemerintahan, Basis Akrua, Laporan Keuangan.

ABSTRACT

Regar, Linda Julia. 2015. The analysis of accrual basis implementation on financial report of the north Sulawesi province commission of general election. Final Assignment. Accounting department. The State Polytechnic of Manado. Under the Guidance of Jacqueline G Wenas SE and Dra. Aneke M. Kaunang, M.Pd.

To bring accountability into the good governance, one must provide the governmental financial report which is relevant, reliable, comparable as well as understandable. The year of 2015 is when accrual basis is fully implemented on either central or local governmental financial report. This research aimed to know that application on financial report made by the north Sulawesi commission of general election

This is a qualitative descriptive research. The used methods of acquiring data were observation, interview, and documenting the financial report of the north Sulawesi commission of general election.

The result of this research showed that the commission already based their 2014 financial report on government regulation number 71 year 2010 which was about accrual based governmental accounting standard, yet it was not fully applied in accordance with that as in 2014, it was found that the commission had still been using cash basis heading to accrual basis. The report made in 2014 had based on the regulation of general directorat of treasury numbered per-57/PB/2014. The commission's financial report consisted of budget realization report, balance sheet, and additional note upon the report. Supporting factor in financial reporting like human resource was believed to be the issue in accrual based financial report in the commission which caused retardation in budgetary year of 2014

The north Sulawesi commission of general election is suggested to fully base their report on accrual based governmental accounting. The quality of human resource needs to be developed in order for the financial report to be presented in time and accordance with the determined date by the rule.

Key words ; governmental accounting standard, accrual basis, financial report

BIOGRAFI

Nama : Linda Julia Regar
NIM : 11 042 001
Tempat dan Tanggal Lahir : Manado, 13 Juli 1993
Nama Orang Tua:

Ayah : Joseph Regar

Ibu : Selvi Ponto

Riwayat Pendidikan:

TK : 1997-1998 TK SION Kamangta
SD : 1998-2004 SD GMIM Kamangta
SMP : 2004-2007 SMP Kristen 41 Kamangta
SMA : 2007-2010 SMK Negeri 1 Manado



Motto:

THE LORD is my
Shepherd, I shall not
lack. (Psalm 23:1)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat pernyataan dan perlindungan-Nya sehingga Penulis boleh menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Analisis Implementasi Basis Akrua! Pada Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Dirjen Perbendahraan Nomor Per-57/PB /2013”. Penulisan tugas akhir ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjan Terapan Akuntansi Keuangan pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Manado.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tugas akhir ini, penulis mungucapkan terima kasih kepada:

1. Ir. Jemmy Rangan, MT selaku Direktur Politeknik Negeri Manado.
2. Susy Amelia Marentek, SE., MSA selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
3. Ivoletti M. Walukow, SE., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi.
4. Jeffry Otniel Rengku, SE., MM., Ak selaku Kepala Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan.
5. Jerry S. Lintong, SE., MAP dan Loula Walangitan SE., MAP selaku Ketua dan Sekretaris Tugas Akhir Jurusan Akuntansi Tahun 2015.
6. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Manado yang membantu penulis selama perkuliahan sampai dengan pembuatan tugas akhir.
7. Jacqueline G. Wenas, SE dan Dra. Aneke M. Kaunang, M.Pd selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.
8. Ibu Yessy. Y. Momongan, Ibu V.J.A. Oroh, Bapak Djemmy Tamboto, Ibu Nina Polii, Ibu Jill Lantu, Ibu Steify Latuserimala, Ibu Enjels Kaseger, Kak Cindy Koagouw, Bapak Evans Tulungen, Kak Christina Tulungen selaku pagawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara yang membantu penulis dalam proses pengumpulan data yang akan diteliti oleh penulis.

9. Keluarga yang selalu mendukung penulis terlebih buat Papa, Mama, Oma dan Kakak yang selalu mendoakan serta memberikan semangat dan menyiapkan setiap kebutuhan yang diperlukan penulis.
10. Allan, Putri, Markus, Livhy, Grandi, K'mega, K'ince, Ako, Andre, Marsel, dan teman-teman lain angkatan 2011 Prodi. Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang selalu membantu serta memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dalam pembuatan tugas akhir.
11. Komisi Pelayanan Remaja Jemaat GMIM Imanuel Kamangta dan adik-adik PA serta Kakak PA yang ada di BKK Politeknik Negeri Manado yang selalu mendoakan, membantu dan memberikan motivasi serta semangat kepada penulis dalam pembuatan tugas akhir.

Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik dari semua pihak yang bersangkutan sebagai wujud penyempurnaan penulisan tugas akhir ini. Akhir kata ucapan terimakasih atas setiap bantuan, dan semoga penulisan ini bermanfaat bagi pembaca dan penulis dalam menambah wawasan dan pengetahuan.

“TUHAN YESUS MEMBERKATI”

Manado, September 2015

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
BIOGRAFI.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Batasan Masalah.....	5
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Manfaat Penelitian	5
 BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Deskripsi Teori dan Konsep.....	7
1. Laporan Keuangan	7
a. Pengertian Laporan Keuangan.....	7
b. Tujuan Laporan Keuangan	7
2. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua	9
a. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua	9
b. Dasar Hukum Akuntansi Berbasis Akrua.....	10
c. Peluang dan Tantangan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua di Indonesia.....	11
d. Pencatatan Transaksi Standar Akuntansi Pemerintahan Basis Kas Menuju Akrua (<i>Cash Toward Accrual</i>) dan Basis Akrua.....	14
e. Laporan Keuangan Berbasis Akrua	16
3. Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga	29
a. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan	29
b. Jenis Laporan Keuangan.....	30
4. Sistem Informasi Berbasis Komputer.....	34
a. Pengertian Sistem Informasi Berbasis Komputer.....	34
b. Sistem Informasi Berbasis Komputer di Lingkungan Kementerian Negara/Lembaga	34
2.2 Definisi Konseptual	35
2.3 Fokus Penelitian	36

BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	
3.1	Jenis Penelitian.....	37
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian.....	38
3.3	Sumber Data.....	39
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.5	Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1	Penyajian Data	43
1.	Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.....	43
a.	Sejarah Singkat KPU Provinsi Sulawesi Utara	43
b.	Struktur Organisasi KPU Provinsi Sulawesi Utara	46
c.	Visi dan Misi KPU Provinsi Sulawesi Utara.....	47
2.	Penyajian Laporan Keuangan`	48
a.	Laporan Realisasi Anggaran (LRA).....	48
b.	Laporan Neraca.....	48
c.	Catatan atas Laporan Keuangan	49
4.2	Analisis Data dan Interpretasi	65
1.	Analisis Implementasi Basis AkruaI pada Laporan Keuangan KPU Provinsi Sulawesi Utara	65
a.	Pencatatan Transaksi Piutang yang Terjadi di KPU Prov. Sulut Tahun 2014.....	65
b.	Pencatatan Transaksi Utang yang Terjadi di KPU Prov. Sulut Tahun 2014.....	66
c.	Pencatatan Transaksi Penyusutan yang Terjadi di KPU Prov. Sulut Tahun 2014	66
d.	Pencatatan Transaksi Belanja yang Terjadi di KPU Prov. Sulut Tahun 2014.....	67
2.	Analisis Implementasi Basis AkruaI Laporan Keuangan KPU Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan PP 71 Tahun 2010.....	67
3.	Analisis Implementasi Basis AkruaI Laporan Keuangan KPU Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-57/PB/2013	70
4.	Analisis Kendala dalam Implementasi Basis AkruaI Laporan Keuangan KPU Provinsi Sulawesi Utara.....	71
BAB V	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
5.1	Kesimpulan	72
5.2	Rekomendasi	73
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga	31
Tabel 2.2	Laporan Neraca Kementerian Negara/Lembaga	32
Tabel 4.1	Laporan Realisasi Anggaran KPU Provinsi Sulawesi Utara.....	48
Tabel 4.2	Laporan Neraca KPU Provinsi Sulawesi Utara.....	48
Tabel 4.3	Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi PNBPN Semester I TA. 2014.....	50
Tabel 4.4	Perbandingan Realisasi PNBPN Semester I TA. 2014/2013	50
Tabel 4.5	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester II TA. 2014...	51
Tabel 4.6	Rincian Realisasi Belanja Pegawai TA. 2014/2013	52
Tabel 4.7	Rincian Realisasi Belanja Barang Semester II TA. 2014/2013	53
Tabel 4.8	Rincian Realisasi Belanja Modal Semester II TA. 2014/2013.....	53
Tabel 4.9	Rincian Kss di Bendahara Pengeluaran Per 30 Juni 2014 / 31 Desember 2014.....	54
Tabel 4.10	Rincian Aset Tetap Per 31 Desember 2014 / 30 Juni 2014.....	57
Tabel 4.11	Rekonsiliasi Aset Tetap pada Neraca dengan SIMAK BMN per 31 Desember 2014.....	58
Tabel 4.12	Kenaikan Nilai Peralatan dan Mesin.....	59
Tabel 4.13	Transaksi Penambahan Peralatan dan Mesin	59
Tabel 4.14	Aset Lainnya per 30 Juni 2014 / 31 Desember 2014	62

DAFTAR GAMBAR

Tabel 4.1	Struktur Organisasi KPU Prov. Sulut.....	46
Tabel 4.2	Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Semester I TA. 2014.....	51

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Laporan Keuangan KPU Provinsi Sulawesi Utara
- Lampiran 2 Manuskrip Wawancara
- Lampiran 3 Lembar Konsultasi Tugas Akhir
- Lampiran 4 Lembar Asistensi Revisi Tugas Akhir

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pergeseran paradigma terhadap pemerintahan saat ini, mendorong kita mewujudkan suatu sistem tata pemerintahan yang baik (*good governance*), dengan jalan mewujudkan lahirnya tata pemerintahan yang baik demokratis dan diselenggarakan secara baik, bersih, transparan, partisipatif serta akuntabilitas sehingga memiliki kredibilitas. Perwujudan *good governance* memerlukan perubahan paradigma pemerintahan baru yang mendasar dan menuntut suatu sistem yang mampu memberdayakan daerah agar mampu berkompetensi secara regional, nasional maupun internasional. Dalam mewujudkan suatu sistem tata pemerintahan yang baik (*good governance*), perlu adanya perubahan dibidang akuntansi pemerintahan karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan berupa laporan keuangan untuk berbagai pihak. Perubahan dibidang akuntansi harus didasari dengan suatu dasar yang kuat yaitu dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pemerintah selaku pembuat keputusan dan peraturan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam pembuatan laporan keuangan pada setiap instansi pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan serta peningkatan kualitas laporan keuangan maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang Berbasis Akrua. Secara yuridis, keluarnya PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua mengubah haluan basis akuntansi pemerintahan Indonesia dari Kas Menuju Akrua menjadi Akrua

Penuh pada Tahun 2015. Diterbitkannya PP Nomor 71 Tahun 2010 tersebut maka PP Nomor 24 Tahun 2005 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Laporan keuangan pada hakikatnya merupakan sebuah alat yang menjadi bentuk pertanggungjawaban sebuah entitas atas pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki. Bagi instansi pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, laporan keuangan menggambarkan pertanggungjawaban instansi atas pelaksanaan anggaran dan pengelolaan sumber daya. Pemerintah pusat melakukan pertanggungjawaban melalui laporan keuangan karena pemerintah dikenal sebagai pelaku ekonomi yang besar, dimana ia banyak melakukan pengeluaran dan mendapatkan penerimaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Dengan demikian, laporan keuangan digunakan oleh pemerintah pusat untuk memenuhi ekspektasi masyarakat untuk mengungkapkan posisi keuangan dan kinerjanya dalam memberikan jasa kepada publik.

Akuntabilitas dari sebuah laporan keuangan sangat penting bagi instansi pemerintah. Bahkan dapat dikatakan bahwa peranan laporan keuangan sebagai media akuntabilitas lebih menonjol pada akuntansi pemerintah dibandingkan dengan peranannya untuk penilaian organisasi seperti halnya dalam sektor swasta. Kepercayaan masyarakat meningkat jika pemerintah secara konsisten memberikan informasi akuntabilitas keuangan yang transparan dan terpercaya yang pada akhirnya memperkuat dukungan mereka terhadap pemerintah yang berkuasa. Transparansi dan kualitas keuangan pemerintah berperan vital dalam membangun kualitas demokrasi dan pemerintah yang efektif. Evaluasi atau efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya dan pengguna anggaran sangat penting dilakukan karena dapat menentukan perumusan strategi di masa mendatang dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam negara tersebut.

Akuntabilitas laporan keuangan tentunya berhubungan dengan metode penyusunan laporan keuangan. Secara umum, terdapat dua basis pencatatan akuntansi, yaitu basis kas dan basis akrual. Namun, dalam implementasinya terdapat tiga basis pencatatan akuntansi, yaitu basis kas, basis kas menuju

akrual (*cash toward accrual*) dan basis akrual. Dalam basis kas, transaksi akan dicatat pada saat kas diterima atau dikeluarkan yang mengakibatkan hanya penerimaan dan pengeluaran kas yang dicatat. Akibatnya, neraca hanya akan menunjukkan posisi kas. Pembaca laporan keuangan tidak dapat mengetahui nilai persediaan, aset tetap, dan utang suatu organisasi. Dalam basis kas menuju akrual yang bersifat setengah kas dan setengah akrual pencatatan untuk transaksi-transaksi besar pemerintah seperti pendapatan dan belanja yang muncul dalam Laporan Realisasi Anggaran masih menggunakan basis kas, akibatnya akan terdapat kemungkinan pos-pos akrual di Neraca seperti piutang atau kewajiban tidak tercatat dengan semestinya. Berbeda dengan basis kas, basis akrual mengharuskan transaksi dicatat pada saat terjadi, sehingga utang, piutang dan aset perusahaan dapat terlihat jelas dalam laporan keuangan. Sektor swasta mengadopsi basis akrual dalam satandar akuntansi karena basis ini dapat mencerminkan kegiatan dan dapat memperlihatkan posisi keuangan yang sebenarnya.

Sektor swasta berbeda dengan sektor pemerintahan yang lebih sering menggunakan basis kas, dan penggunaan basis akrual seringkali menjadi perdebatan. Hal ini disebabkan oleh karena dalam basis akrual terdapat konsep *matching cost againts revenue* yang tidak tepat diterapkan dalam sektor pemerintahan karena sektor pemerintahan tidak bertujuan menghasilkan laba. Dibanyak negara, anggaran pemerintah biasanya disusun dengan menggunakan basis kas karena pertimbangan kemudahan. Keunggulan akrual yang dapat mencerminkan konsumsi sumber daya dengan lebih tepat kurang dapat dimanfaatkan dalam organisasi pemerintahan karena beberapa faktor yang mempengaruhinya. Banyaknya keputusan pemerintah yang tidak didasarkan pada pertimbangan ekonomi dan lebih didasarkan pada kepentingan politik membuat pilihan basis akuntansi menjadi tidak relevan.

Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi yang transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu

kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Akuntansi Berbasis Akrual waktu pencatatannya (*recording*) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat.

Di Indonesia, penerapan basis akrual harus dilaksanakan oleh seluruh organisasi sektor publik sebagai entitas pelaporan. Selain itu, diharapkan adanya upaya dari pemerintah untuk menyelaraskan berbagai peraturan pada berbagai organisasi sektor publik baik satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, untuk menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang Berbasis Akrual di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang merupakan salah satu organisasi sektor publik maka Direktur Jendral Perbendaharaan membuat Peraturan Nomor Per-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Organisasi sektor publik adalah semua institusi negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang dibiayai dari dana publik termasuk diantaranya Komisi Pemilihan Umum khususnya KPU Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan perangkat pemerintah pusat. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara sebagai perangkat pemerintah pusat memiliki satuan kerja yang berada di bawahnya. Masing-masing satuan kerja memperoleh dana dari pemerintah pusat melalui kementerian keuangan. Selanjutnya satuan kerja mengelola dana tersebut secara desentralisasi bersama-sama dengan unit-unit kerja di bawahnya karena dana yang diberikan kepada satuan kerja adalah dana dari pemerintah maka setiap satuan kerja harus menggunakan dan mempertanggungjawabkannya secara akuntabel, transparan, efektif dan efisien. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara mempertanggungjawabkan penggunaan dana dari pemerintah dengan membuat laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan di atas, maka penelitian ini akan meneliti tentang Analisis Implementasi Basis Akrual pada

Laporan Keuangan komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, mengingat bahwa dengan dikeluarkannya PP 71 Tahun 2010 terkait dengan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Penuh akan efektif pada periode anggaran 2015. Pembahasan ini akan secara kritis menganalisis pencatatan jurnal transaksi yang terjadi di lingkungan KPU Provinsi Sulut.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan basis akrual dalam proses penyusunan laporan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus, dan tidak meluas, penulis membatasi penelitian pada laporan keuangan tahun 2014 yang ada di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan basis akrual dalam proses penyusunan laporan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan untuk penulis maupun pihak-pihak lain sebagai berikut:

1. Komisi Pemilihan umum Provinsis Sulawesi Utara.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan evaluasi penerapan basis akrual selama ini sehingga menambah kesiapan untuk melakukan adopsi penuh di tahun 2015 ini.

2. Akademisi.

- a. Untuk tambahan informasi dan wawasan bagi mahasiswa/i.
- b. Sebagai bahan acuan untuk penelitian lainnya.

3. Penulis.

- a. Meningkatkan pengetahuan tentang basis akrual yang ada dalam pemerintahan khususnya yang ada di dalam Kementerian Negara/Lembaga.
- b. Belajar untuk meneliti, menguji, dan/atau mengobsevasi fenomena permasalahan yang terjadi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Teori dan Konsep

1. Laporan Keuangan

a. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan dapat dengan jelas memperlihatkan gambaran kondisi keuangan dari suatu organisasi. Laporan keuangan yang merupakan hasil dari kegiatan operasi suatu organisasi akan memberikan informasi keuangan yang berguna bagi organisasi maupun pihak eksternal yang berkaitan dengan organisasi. Menurut Soemarso (2004: 34) “Laporan keuangan adalah laporan yang dirancang untuk para pembuat keputusan, terutama pihak diluar perusahaan, mengenai posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan”. Menurut Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 Paragraf ke 7 (Revisi 2009), “Laporan Keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas”.

b. Tujuan Laporan Keuangan

Mardiasmo (2009:162), tujuan umum laporan keuangan bagi organisasi pemerintahan yaitu:

- 1) Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban (*accountability*) dan pengelolaan (*stewardship*).
- 2) Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Mardiasmo (2009:163), dalam konteks akuntansi sektor publik, jenis informasi yang diberikan untuk pengambilan keputusan adalah terbatas pada informasi yang bersifat finansial saja. Informasi finansial yang dimaksud adalah informasi yang dapat diukur dengan satuan

moneter. Dengan demikian, informasi mengenai jumlah penduduk, iklim, atau letak geografis yang mungkin informasi tersebut bermanfaat untuk pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik tetapi informasi tersebut tidak dapat dianggap sebagai informasi finansial. Oleh karena itu, informasi non finansial tersebut tidak dimasukkan dalam laporan keuangan sektor publik.

Secara rinci tujuan akuntansi dan laporan keuangan organisasi pemerintah menurut Mardiasmo (2009:163), yaitu:

- 1) Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah;
- 2) Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya;
- 3) Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan;
- 4) Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh akuisisi dan alokasi sumber daya terhadap pencapaian tujuan operasional;
- 5) Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional:
 - a) Untuk menentukan biaya program, fungsi, dan aktivitas sehingga memudahkan analisis dan melakukan perbandingan dengan kriteria yang telah ditetapkan, membandingkan dengan kinerja periode-periode sebelumnya, dan dengan kinerja unit pemerintah lain;
 - b) Untuk mengevaluasi tingkat ekonomi dan efisiensi operasi, program, aktivitas, dan fungsi tertentu di unit pemerintah;
 - c) Untuk mengevaluasi hasil suatu program, aktivitas, dan fungsi serta efektivitas terhadap pencapaian tujuan dan target;

- d) Untuk mengvaluasi tingkat pemerataan (equality) dan keadilan (equity).

2. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua

a. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua

Ruang lingkup pengaturan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, meliputi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua dan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrua. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua terdapat pada lampiran I dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrua terdapat pada lampiran II dan berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang Berbasis Akrua. Sementara lampiran III ditujukan sebagai referensi untuk memahami dan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua adalah Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrua, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN/APBD).

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Ritonga (2010) yang menyatakan bahwa apabila Standar Akuntansi Pemerintahan menggunakan Basis Akrua, maka pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh

pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Menurut kedua pengertian di atas, dapat dinyatakan bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 memiliki pengertian yang berbeda. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan jika menggunakan Basis Akrual, di mana dalam Peraturan Pemerintah tersebut mengindikasikan adanya penerapan dua basis yang berbeda (kas dan akrual) dalam dua pelaporan yang berbeda (pelaporan finansial dan pelaporan pelaksanaan anggaran).

b. Dasar Hukum Akuntansi Berbasis Akrual

Modul gambaran umum akuntansi berbasis akrual yang dikeluarkan oleh kementerian keuangan Republik Indonesia (2014:29-30) mengatakan bahwa Reformasi Keuangan Negara yang ditandai dengan lahirnya paket UU di bidang Keuangan Negara pada tahun 2003 dan 2004 mengamanatkan pentingnya tata kelola keuangan yang baik (*good governance*) yang antara lain berdasarkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta mengikuti *international best practices* yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Reformasi keuangan negara mencakup reformasi di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Hal ini ditandai dengan kewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan Negara di dalam PP 24 Tahun 2005 yang Berbasis Kas berupa laporan keuangan pemerintah yang setidaknya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan Negara dan badan lainnya dan di dalam PP 71 Tahun 2010 yang Berbasis Akrual berupa laporan keuangan pemerintah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Saat ini pemerintah

telah menyusun Laporan Keuangan dengan Basis Kas Menuju Akruial yang merupakan basis transisi sampai dengan akuntansi Berbasis Akruial sebagaimana ditetapkan dengan paket UU bidang keuangan Negara dapat diterapkan di Indonesia.

Dasar hukum penerapan akuntansi berbasis akrual yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 1: Pendapatan negara/daerah adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja negara/daerah adalah kewajiban pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 70 ayat (2):

Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya pada tahun anggaran 2008 dan selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.

c. Peluang dan Tantangan Penerapan Akuntansi Berbasis Akruial di Indonesia

1) Peluang yang Dimiliki

Modul gambaran umum akuntansi berbasis akrual yang dikeluarkan oleh kementerian keuangan Republik Indonesia (2014:32-33) mengatakan bahwa dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual pemerintah memiliki peluang antara lain sebagai berikut:

- a) Amanat UU No. 17/2003 dan UU No. 1/2004 serta rekomendasi BPK dalam penerapan akuntansi berbasis akrual;
- b) Komitmen yang tinggi dari pimpinan penyelenggaraan negara;

- c) Pengalaman dalam mengembangkan dan menyusun sistem akuntansi dan aplikasi laporan keuangan berbasis Kas Menuju Akrua;l;
- d) Pengalaman dalam menyiapkan SDM bidang akuntansi dan pelaporan keuangan melalui Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP);
- e) Tersedianya SDM dalam jumlah yang cukup yang memahami akuntansi berbasis Kas Menuju Akrua;l;
- f) Tersedianya lulusan STAN dan lulusan perguruan tinggi lainnya di Indonesia yang dapat direkrut sebagai SDM bidang akuntansi dan pelaporan keuangan;
- g) Pengalaman Kementerian Keuangan dalam pembinaan dan penyebarluasan bidang akuntansi dan keuangan kepada seluruh kementerian negara/lembaga;
- h) Dapat dimanfaatkannya dukungan dari BPKP dalam melakukan reuiu dan pendampingan penyusunan laporan keuangan;
- i) Lebih efektifnya pengambilan keputusan yang telah mendapatkan informasi yang lebih komprehensif;
- j) Adanya komitmen bantuan dan dukungan dari negara-negara sahabat dan lembaga internasional, seperti dari Australia melalui program GPF-AIP dan Bank Dunia.

2) Tantangan yang Dihadapi

Menurut Simanjuntak (2010) di dalam modul gambaran umum akuntansi berbasis akrual yang dikeluarkan oleh kementerian keuangan Republik Indonesia (2014:33-34) mengatakan bahwa beberapa tantangan penerapan akuntansi berbasis akrual di pemerintahan Indonesia adalah sebagai berikut:

- a) Sistem Akuntansi dan *Information Technology (IT) Based System*.

Adanya kompleksitas implementasi akuntansi berbasis akrual, dapat dipastikan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual di

lingkungan pemerintahan memerlukan sistem akuntansi dan IT *based system* yang lebih rumit. Selain itu perlu juga dibangun sistem pengendalian internal yang memadai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

b) Komitmen dari Pimpinan.

Dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan. Salah satu penyebab kelemahan penyusunan Laporan Keuangan pada beberapa Kementerian/Lembaga adalah lemahnya komitmen pimpinan satuan kerja khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penerima dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan. Kejelasan perundang-undangan mendorong penerapan akuntansi pemerintahan dan memberikan dukungan yang kuat baik bagi para pimpinan kementerian/lembaga di pusat maupun Gubernur/Bupati/Walikota di daerah.

c) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten.

Penyiapan dan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual memerlukan SDM yang memiliki kompetensi, khususnya di bidang akuntansi pemerintahan. Untuk itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu secara serius menyusun perencanaan SDM di bidang akuntansi pemerintahan. Termasuk di dalamnya memberikan sistem insentif dan remunerasi yang memadai untuk mencegah timbulnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) oleh SDM yang terkait dengan akuntansi pemerintahan. Di samping itu, peran dari perguruan tinggi dan organisasi profesi tidak kalah pentingnya untuk memenuhi kebutuhan akan SDM yang kompeten di bidang akuntansi pemerintahan.

d) Resistensi Terhadap Perubahan.

Sebagaimana layaknya untuk setiap perubahan, pada umumnya terdapat pihak internal yang sudah terbiasa dengan sistem yang lama dan enggan untuk mengikuti perubahan. Untuk itu, perlu disusun berbagai kebijakan dan dilakukan berbagai sosialisasi kepada seluruh pihak yang terkait, sehingga penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual dapat berjalan dengan baik tanpa ada resistensi.

e) Lingkungan/Masyarakat.

Apresiasi dari masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan penerapan akuntansi pemerintahan. Masyarakat perlu didorong untuk mampu memahami laporan keuangan pemerintah, sehingga dapat mengetahui dan memahami penggunaan atas penerimaan pajak yang diperoleh dari masyarakat maupun pengalokasian sumber daya yang ada. Dengan dukungan yang positif, masyarakat mendorong pemerintah untuk lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan kebijakannya.

d. Pencatatan Transaksi Standar Akuntansi Pemerintahan Basis Kas Menuju Akrual (*Cash Toward Accrual*) dan Basis Akrual

1) Pengakuan Piutang

Pendapatan yang masih harus diterima adalah pendapatan yang seharusnya sudah dibayar oleh wajib bayar namun belum diterima pembayarannya atau belum disetor ke kas negara. Pendapatan ini belum dicatat sebagai pendapatan menurut basis kas, tetapi sudah diakui sebagai pendapatan akrual dalam Laporan Operasional dan harus disajikan di Neraca sebagai piutang. Pencatatan pendapatan tersebut dicatat dalam jurnal penyesuaian sebagai berikut:

Jurnal CTA	Dr	Cr	Jurnal Akrual	Dr	Cr
Piutang Pendapatan	XX		Piutang Pendapatan	XX	
Pendapatan		XX	Pendapatan		XX

2) Pengakuan Kewajiban

Utang kepada pihak ketiga berasal dari kontrak atau perolehan barang/jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar. Utang kepada pihak ketiga umumnya merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar setelah barang/jasa diterima. Oleh karena itu terhadap utang semmacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek. Rincian utang kepada pihak ketiga diungkapkan di CaLK. Ilustrasi jurnal untuk mencatat Utang kepada Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

Jurnal CTA	Dr	Cr	Jurnal AkruaI	Dr	Cr
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek	XX		Kas Lainnya dan Setara Kas	XX	
Utang kepada Pihak Ketiga		XX	Utang kepada Pihak Ketiga		XX

3) Pengakuan Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan sebagai beban penyusutan dalam laporan operasional. Sehingga pada waktu dilakukan penyusutan dibuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal CTA	Dr	Cr	Jurnal AkruaI	Dr	Cr
Beban Penyusutan Aset Tetap	XX		Beban Penyusutan Aset Tetap	XX	
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		XX	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		XX

4) Pengakuan Belanja

Transaksi belanja ditandai dengan adanya SPM dan SP2D. Terhadap dokumen sumber tersebut satuan kerja cukup merekam satu kali saja dan setelah dilakukan validasi dan posting maka secara umum akan terbentuk jurnal sebagai berikut:

Jurnal CTA	Dr	Cr	Jurnal AkruaI	Dr	Cr
Belanja Pegawai	XX		Beban Pegawai	XX	
Belanja Barang	XX		Beban XXX	XX	
Belanja Bunga	XX		Beban Bunga	XX	

Belanja Subsidi	XX		Beban Subsidi	XX	
Belanja Hibah	XX		Beban Hibah	XX	
Belanja Bantuan Sosial	XX		Beban Bantuan Sosial	XX	
Belanja Lain-lain	XX		Beban XXX	XX	
Piutang kepada KUN/Kas		XX	Ditagihkan ke entitas Lain		XX

e. Laporan Keuangan Berbasis Akrua

Modul gambaran umum akuntansi berbasis akrual yang dikeluarkan oleh kementerian keuangan Republik Indonesia (2014:36-53) menjelaskan tentang laporan keuangan berbasis akrual yang terdiri dari:

1) Gambaran Umum Pelaporan Keuangan Berbasis Akrua

Sebagaimana dijelaskan dalam Kerangka Konseptual pada Lampiran I PP No.71 Tahun 2010, laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Unsur laporan keuangan pemerintah berbasis akrual terdiri dari:

- a) Laporan Pelaksanaan Anggaran, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL
- b) Laporan Finansial, yang terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas
- c) Catatan Atas Laporan Keuangan

Adapun Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dan siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan LO, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

2) Laporan Realisasi Anggaran

a) Pengertian dan Tujuan

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan

yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode tertentu.

b) Manfaat

Menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

- (1) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- (2) menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:

- (1) telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
- (2) telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan
- (3) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c) Struktur dan Isi

Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:

(1) Pendapatan-LRA;

- (a) Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
- (b) Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
- (c) Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
- (d) Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- (e) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- (f) Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- (g) Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.
- (h) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA

dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.

- (i) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

(2) Belanja;

- (a) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
- (b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- (c) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- (d) Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.
- (e) Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
- (f) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.

(3) Transfer;

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana

perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

(4) Surplus/defisit-LRA;

Merupakan selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

(5) Penerimaan pembiayaan;

(a) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

(b) Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

(6) Pengeluaran pembiayaan;

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

(7) Pembiayaan neto

Merupakan Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.

(8) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA).

Merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.

3) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

a) Pengertian dan Tujuan

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan SAL hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasi.

b) Manfaat

Menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya

c) Struktur dan Isi

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- (1) Saldo Anggaran Lebih awal;
- (2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- (3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- (4) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya dan lain-lain;
- (5) Saldo Anggaran Lebih Akhir.

4) Neraca

a) Pengertian dan Tujuan

Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

b) Manfaat

Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan eukitas pemerintah pada tanggal tertentu.

c) Struktur dan Isi

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Dengan demikian, neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos:

- (1) kas dan setara kas;
- (2) investasi jangka pendek;

- (3) piutang pajak dan bukan pajak;
- (4) persediaan;
- (5) investasi jangka panjang;
- (6) aset tetap;
- (7) kewajiban jangka pendek;
- (8) kewajiban jangka panjang; dan
- (9) ekuitas.

5) Laporan Operasional

a) Pengertian dan Tujuan

Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

b) Manfaat

Menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

c) Struktur dan Isi

Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:

(1) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- (a) Timbulnya hak atas pendapatan;
- (b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

(2) Beban

Beban diakui pada saat:

- (a) timbulnya kewajiban;

(b) terjadinya konsumsi aset;

(c) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

(3) Surplus/Defisit dari operasi

Surplus/defisit dari kegiatan operasional adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

(4) Kegiatan non operasional

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

(5) Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa

Merupakan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional.

(6) Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa.

(7) Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

6) Laporan Arus Kas

a) Pengertian dan Tujuan

Laporan Arus Kas adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Tujuan dari Laporan Arus Kas adalah untuk memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan

setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Laporan Arus Kas wajib disusun dan disajikan hanya oleh unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

b) Manfaat

Informasi dalam Laporan Arus Kas memiliki manfaat sebagai berikut:

- (1) Sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya.
- (2) Alat pertanggung-jawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan.
- (3) Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah (termasuk likuiditas dan solvabilitas).

c) Struktur dan Isi

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan berikut:

(1) Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:

- (a) Penerimaan Perpajakan;
- (b) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- (c) Penerimaan Hibah;
- (d) Penerimaan Bagian Laba perusahaan negara/daerah dan Investasi Lainnya;

(e) Penerimaan Lain-lain/penerimaan dari pendapatan Luar Biasa; dan

(f) Penerimaan Transfer.

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:

(a) Pembayaran Pegawai;

(b) Pembayaran Barang;

(c) Pembayaran Bunga;

(d) Pembayaran Subsidi;

(e) Pembayaran Hibah;

(f) Pembayaran Bantuan Sosial;

(g) Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa; dan

(h) Pembayaran Transfer.

(2) Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

(a) Penjualan Aset Tetap;

(b) Penjualan Aset Lainnya;

(c) Pencairan Dana Cadangan;

(d) Penerimaan dari Divestasi;

(e) Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

(a) Perolehan Aset Tetap;

- (b) Perolehan Aset Lainnya;
- (c) Pembentukan Dana Cadangan;
- (d) Penyertaan Modal Pemerintah;
- (e) Pembelian Investasi dalam bentuk Sekuritas.

(3) Aktivitas Pendanaan

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:

- (a) Penerimaan utang luar negeri;
- (b) Penerimaan dari utang obligasi;
- (c) Penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah daerah;
- (d) Penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan negara.

Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain:

- (a) Pembayaran pokok utang luar negeri;
- (b) Pembayaran pokok utang obligasi;
- (c) Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada pemerintah daerah;
- (d) Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada perusahaan negara.

(4) Aktivitas Transitoris

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan

pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah.

7) Laporan Perubahan Ekuitas

a) Pengertian dan Tujuan

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

b) Manfaat

Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

c) Struktur dan Isi

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- (1) Ekuitas awal
- (2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- (3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - (a) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;

(b) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

8) Catatan Atas Laporan Keuangan

a) Pengertian dan Tujuan

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan dan oleh karenanya setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan.

Meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Tujuan dari Catatan Atas Laporan Keuangan yaitu untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah

b) Manfaat

Memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

c) Struktur dan Isi

Catatan Atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- (2) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;

- (3) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- (4) Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- (5) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar depan laporan keuangan;
- (6) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar depan laporan keuangan; dan
- (7) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar depan laporan keuangan.

3. Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

a. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan

Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (2013:6-7) mengatakan bahwa kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip spesifik yang dipakai oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan tersebut mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua hal yang material dan sesuai dengan ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Kebijakan akuntansi disusun untuk memastikan bahwa laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang:

- 1) relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan;

2) dapat diandalkan, dengan pengertian:

- a) mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan entitas;
- b) menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumannya;
- c) netral, yang bebas dari keberpihakan;
- d) dapat diverifikasi;
- e) mencerminkan kehati-hatian; dan
- f) mencakup semua hal yang material.

3) dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya;

4) dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman para pengguna.

Dalam melakukan pertimbangan tersebut pemerintah memperhatikan:

- 1) persyaratan dan pedoman Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengatur hal-hal yang mirip dengan masalah terkait;
- 2) definisi, kriteria pengakuan dan pengakuan aset, kewajiban, pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, dan penerimaan/pengeluaran pembiayaan yang ditetapkan dalam Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
- 3) peraturan perundangan terkait pengelolaan keuangan pemerintah pusat yang konsisten dengan nomor 1 dan 2.

b. Jenis Laporan Keuangan

Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-57/PB/2013 menjelaskan bahwa pelaporan dan penyajian Laporan Keuangan dilakukan pada setiap tingkat unit akuntansi secara berjenjang dari

tingkat UAKPA (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran) sampai dengan tingkat UAPA (Unit Akuntansi Pengguna Anggaran).

Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-57/PB/2013 menjelaskan bahwa Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga terdiri dari:

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.

Format Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang digunakan oleh Kementerian Negara/Lembaga sebagai berikut:

Tabel 2.2 Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN					
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA					
LAPORAN REALISASI ANGGARAN					
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0					
URAIAN	CATATAN	TA 20X1		% thd	TA 20X0
		ANGGARAN	REALISASI	Anng	REALISASI
A. Pendapatan Negara dan Hibah	B.1.				
1. Penerima Negara Bukan Pajak	B.1.	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Jumlah Pendapatan Negara & Hibah		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
B. Belanja Negara	B.2.				
1. Belanja Pegawai	B.2.1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2. Belanja Barang	B.2.2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
3. Belanja Modal	B.2.3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
4. Belanja Sosial	B.2.4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Jumlah Belanja Negara		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Sumber: Peraturan Dirjen PBN No. Per-57/PB/2013

2) Neraca

Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban,, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Format Neraca yang digunakan oleh Kementerian Negara/Lembaga sebagai berikut:

Tabel 2.3 Laporan Neraca Kementerian Negara/Lembaga

II. NERACA			
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA			
NERACA			
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0			
Uraian	Catatan	31 Desember 20X1	31 Desember 20X0
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	XXXX	XXXX
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2	XXXX	XXXX
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.3	XXXX	XXXX
Belanja Dibayar di Muka (prepaid)	C.1.4	XXXX	XXXX
Piutang Bukan Pajak	C.1.5	XXXX	XXXX
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak	C.1.6	XXXX	XXXX
Bag. Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.7	XXXX	XXXX
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bag. Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.8	XXXX	XXXX
Persediaan	C.1.9	XXXX	XXXX
Jumlah Aset Lancar		XXXX	XXXX
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2.1	XXXX	XXXX
Peralatan dan Mesin	C.2.2	XXXX	XXXX
Gedung dan Bangunan	C.2.3	XXXX	XXXX
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4	XXXX	XXXX
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	XXXX	XXXX
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6	XXXX	XXXX
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7	XXXX	XXXX
Jumlah Aset Tetap		XXXX	XXXX
PIUTANG JANGKA PANJANG	C.3		
Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.3.1	XXXX	XXXX
Penyisihan Piutang Tak Tertagih – TP/TGR	C.3.2	XXXX	XXXX

Jumlah Piutang Jangka Panjang		XXXX	XXXX
ASET LAINNYA	C.4		
Aset Tak Berwujud	C.4.1	XXXX	XXXX
Aset Lain-Lain	C.4.2	XXXX	XXXX
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.3	XXXX	XXXX
Jumlah Aset Lainnya		XXXX	XXXX
JUMLAH ASET		XXXX	XXXX
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.5		
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.5.1	XXXX	XXXX
Uang Muka dari KPPN	C.5.2	XXXX	XXXX
Pendapatan yang Ditangguhkan	C.5.3	XXXX	XXXX
Pendapatan Diterima di Muka	C.5.4	XXXX	XXXX
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		XXXX	XXXX
JUMLAH KEWAJIBAN		XXXX	XXXX
EKUITAS DANA			
EKUITAS DANA LANCAR	C.6		
Cadangan Piutang	C.6.1	XXXX	XXXX
Cadangan Persediaan	C.6.2	XXXX	XXXX
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utak Jk. Pendek	C.6.3	XXXX	XXXX
Ekuitas Dana Lancar Lainnya	C.6.4	XXXX	XXXX
Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima	C.6.5	XXXX	XXXX
Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan	C.6.6	XXXX	XXXX
Jumlah Ekuitas Dana Lancar		XXXX	XXXX
EKUITAS DANA INVESTASI	C.7		
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	C.7.1	XXXX	XXXX
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	C.7.2	XXXX	XXXX
Jumlah Ekuitas Dana Investasi		XXXX	XXXX
JUMLAH EKUITAS DANA		XXXX	XXXX
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		XXXX	XXXX

Sumber: Peraturan Dirjen PBN No. Per-57/PB/2013

3) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas laporan keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam Neraca dan LRA. Termasuk pula dalam CaLK

adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian wajar laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan/atau komitmen-komitmen lainnya.

4. Sistem Informasi Berbasis Komputer

a. Pengertian Sistem Informasi Berbasis Komputer

Computer Based Information System (CBIS) atau yang dalam Bahasa Indonesia disebut juga Sistem Informasi Berbasis Komputer merupakan sistem pengolah data menjadi sebuah informasi yang berkualitas dan dipergunakan untuk suatu alat bantu pengambilan keputusan. Sistem Informasi yang akurat dan efektif, dalam kenyataannya selalu berhubung dengan istilah “*computer based*” atau pengolahan informasi yang berbasis pada komputer. Sistem Informasi berbasis komputer mengandung arti bahwa komputer memainkan peranan penting dalam sebuah sistem informasi.

Secara teori, penerapan sebuah Sistem Informasi memang tidak harus menggunakan komputer dalam kegiatannya tetapi pada prakteknya tidak mungkin Sistem Informasi yang sangat kompleks itu dapat berjalan dengan baik jika tanpa adanya komputer. Sistem Informasi merupakan pembangkit informasi. Dengan integrasi yang dimiliki antar subsistemnya, Sistem Informasi akan mampu menyediakan informasi yang berkualitas, tepat, cepat dan akurat sesuai dengan manajemen yang membutuhkannya.

b. Sistem Informasi Berbasis Komputer di Lingkungan Kementerian Negara/Lembaga

Peraturan Dirjen Pernbendahraan Nomor Per-57/PB/2013 (2013:45) mengatakan bahwa pencatatan transaksi keuangan pemerintah yang menghasilkan jurnal, buku besar sampai dengan penyajian laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca menggunakan aplikasi komputer yang dikembangkan oleh

Ditjen Perbendaharaan – Kementerian Keuangan sesuai dengan tingkatan struktur organisasi akuntansinya.

Perekaman dokumen sumber transaksi keuangan pemerintah direkam dan dicatat hanya pada tingkat UAKPA dengan menggunakan aplikasi komputer yaitu SAKPA (Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran). Dengan demikian, perbaikan dokumen sumber transaksi keuangan pemerintah atau laporan keuangan sebagai hasil verifikasi oleh entitas akuntansi atau pelaporan pada tingkat yang lebih tinggi, hanya dilaksanakan pada tingkat UAKPA dengan menggunakan aplikasi SAKPA dan dikirimkan kembali hasil perbaikannya berupa arsip data komputer (ADK) secara berjenjang kepada unit akuntansi yang lebih tinggi.

2.2 Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional atau kerangka konsepsional merupakan definisi secara kualitatif penggambarannya secara abstrak. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah di atas, maka dalam hal ini penulis mengambil judul penelitian, yaitu Analisis Implementasi Basis AkruaL pada Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-57/PB/2013.

Adapun beberapa definisi konsepsional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
2. Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang terjadi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.

Jadi definisi konsepsional berdasarkan teori dan konsep yang telah dikemukakan sebelumnya, maka definisi konsepsional dari penelitian ini

adalah Menganalisis Implementasi Basis AkruaI pada Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.

2.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian yaitu melakukan penelitian terhadap keseluruhan yang ada pada obyek atau situasi sosial tertentu, tetapi perlu menentukan fokus atau inti yang perlu diteliti. Fokus penelitian perlu dilakukan karena mengingat adanya keterbatasan, baik tenaga, dana, dan waktu, serta supaya hasil penelitian lebih terfokus. Oleh karena itu, sesuai dengan rumusan masalah penelitian ini yang berjudul Analisis Implementasi Basis AkruaI pada Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara maka penelitian ini lebih difokuskan pada penyajian laporan keuangan yang ada di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini ialah kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik suatu variable atau lebih (independen), tanpa membuat perbandingan, atau menggabungkan antara variable satu dengan variable yang lain (Sugiyono, 2003). Penelitian ini juga sering disebut dengan penelitian non-eksperimen karena pada penelitian ini, tidak terdapat control dan manipulasi variable penelitian. Hartoto (2009) mengatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan keadaan sebenarnya. Selain itu pendapat lain juga mengatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan (Arikunto, 2005).

Dari definisi-definisi di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan jenis penelitian deskriptif dengan cara memecahkan masalah yang diselidiki dengan mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan suatu subyek dan obyek penelitian pada saat ini dengan berdasarkan pada fakta-fakta yang muncul atau bagaimana adanya. Ciri-ciri pokok dari jenis penelitian deskriptif ialah:

1. Memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan (saat sekarang) atau masalah-masalah yang bersifat aktual.
2. Menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya, diiringi dengan interpretasi rasional yang cukup.

3. Tidak terdapat manipulasi atau control variable yang dilakukan oleh peneliti.

Tujuan utama dari penelitian deskriptif menurut Arikunto (2005) ialah untuk membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan populasi atau daerah tertentu. Dalam pengertian ini, penelitian deskriptif sebenarnya tidak memerlukan pengujian hubungan atau komparasi subjek atau objek penelitian sehingga juga tidak memerlukan hipotesis. Namun demikian, dalam perkembangannya, selain menjelaskan sesuatu atau kejadian yang sudah berlangsung penelitian deskriptif juga dirancang untuk membuat komparasi maupun untuk mengetahui hubungan atas satu variable dengan variable lainnya.

Penelitian dalam tugas akhir ini merupakan jenis penelitian deskriptif yang lebih bersifat analisis penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang Berbasis AkruaI pada Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara. Tujuan dari dilakukannya penelitian deskriptif ini ialah untuk mengetahui implementasi dari konsep akrual basis dalam pelaporan keuangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara selama kurun waktu tertentu. Dengan adanya fakta-fakta yang terungkap mengenai penerapan konsep akrual basis, diharapkan akan muncul beberapa perbaikan baik dari regulator maupun penyusun laporan keuangan agar siap untuk menerapkan Basis AkruaI penuh di tahun 2015.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian mengenai Basis AkruaI dalam Kementerian Negara/Lembaga ini dibatasi oleh Tempat dan Waktu sebagai berikut:

1. Tempat.

Penetapan lokasi dari lokasi suatu penelitian sangat penting dalam rangka pertanggungjawaban yang diperoleh. Oleh karena itu, tempat penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.

2. Waktu.

Penelitian ini dilaksanakan selama 4 bulan sejak bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2015 di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.

3.3 Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland (1984) dalam Moleong (2005:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, yang memerlukan pengolahan lebih lanjut oleh penulis. Data ini diperoleh melalui observasi langsung, wawancara, maupun dokumentasi.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Menurut Sugiyono (2010:63) terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan, diantaranya adalah dengan observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), dan dokumentasi.

1. Observasi (pengamatan).

Nasution (1988) dalam Sugiyono (2010:64) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Metode ini digunakan dengan maksud untuk mengamati dan mencatat gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian yaitu laporan keuangan KPU Prov. Sulut. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh data yang lebih mendekati kebenaran yaitu dengan membandingkan hasil wawancara dengan keadaan yang sebenarnya.

2. *Interview* (wawancara).

Menurut Moleong (2005:186), wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu

pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Metode ini dilakukan dengan cara mewawancarai secara langsung dan mendalam (*indepth interview*) kepada pihak yang terlibat yaitu pihak yang membuat laporan keuangan pada KPU Prov. Sulut.

3. Dokumentasi.

Sugiyono (2010:82) menyatakan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Metode ini juga merupakan suatu proses untuk memperoleh data-data yang terkait dengan implementasi Basis AkruaI pada laporan keuangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.

3.5 Teknik Analisis Data

Suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Menurut Sugiyono (2010:89) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara, dan catatan lapangan sebagai data pendukung. Setelah data-data ini diperoleh peneliti, maka akan dilakukan analisis data menggunakan pendekatan interpretif, di mana peneliti menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu. Adapun tahapan-tahapan analisis data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, yaitu peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan.
2. Reduksi data, yaitu peneliti memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu diperlukan.
3. Penyajian data, yaitu peneliti mengumpulkan informasi yang tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, network, atau grafis sehingga data dapat dikuasai.
4. Pengambilan keputusan atau verifikasi, berarti bahwa setelah data disajikan, maka peneliti melakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk itu diusahakan mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan dan sebagainya. Jadi, dari data tersebut berusaha diambil kesimpulan. Verifikasi dapat dilakukan dengan keputusan didasarkan pada reduksi data, dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

Keempat komponen diatas saling interaktif atau saling mempengaruhi dan terkait. Pertama-tama dilakukan penelitian di lapangan dengan mengadakan wawancara atau observasi yang disebut tahap pengumpulan data, karena data-data, pengumpulan penyajian data, reduksi data, kesimpulan-kesimpulan atau penafsiran data yang dikumpulkan banyak maka diadakan reduksi data. Setelah direduksi maka kemudian diadakan sajian data, selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian data. Apabila ketiga hal tersebut selesai dilakukan, maka diambil suatu keputusan atau verifikasi.

Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data di atas, maka peneliti akan menganalisis data tersebut dengan menggunakan pendekatan interpretif, yang merupakan

menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Penyajian Data

1. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara

a. Sejarah Singkat KPU Provinsi Sulawesi Utara

Secara institusional, KPU yang ada sekarang merupakan KPU ketiga yang dibentuk setelah Pemilu demokratis sejak reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999 yang berisikan 53 orang anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan Partai Politik dan dilantik oleh Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001 yang berisikan 11 orang anggota yang berasal dari unsur akademis dan LSM dan dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001. KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan 7 orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsulbahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum.

Menghadapi pelaksanaan pemilihan umum 2009, *image* KPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang

dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.

Perubahan penting dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu) undang-undang secara lebih komprehensif.

KPU dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) yang memiliki integritas dan kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu, agar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu.

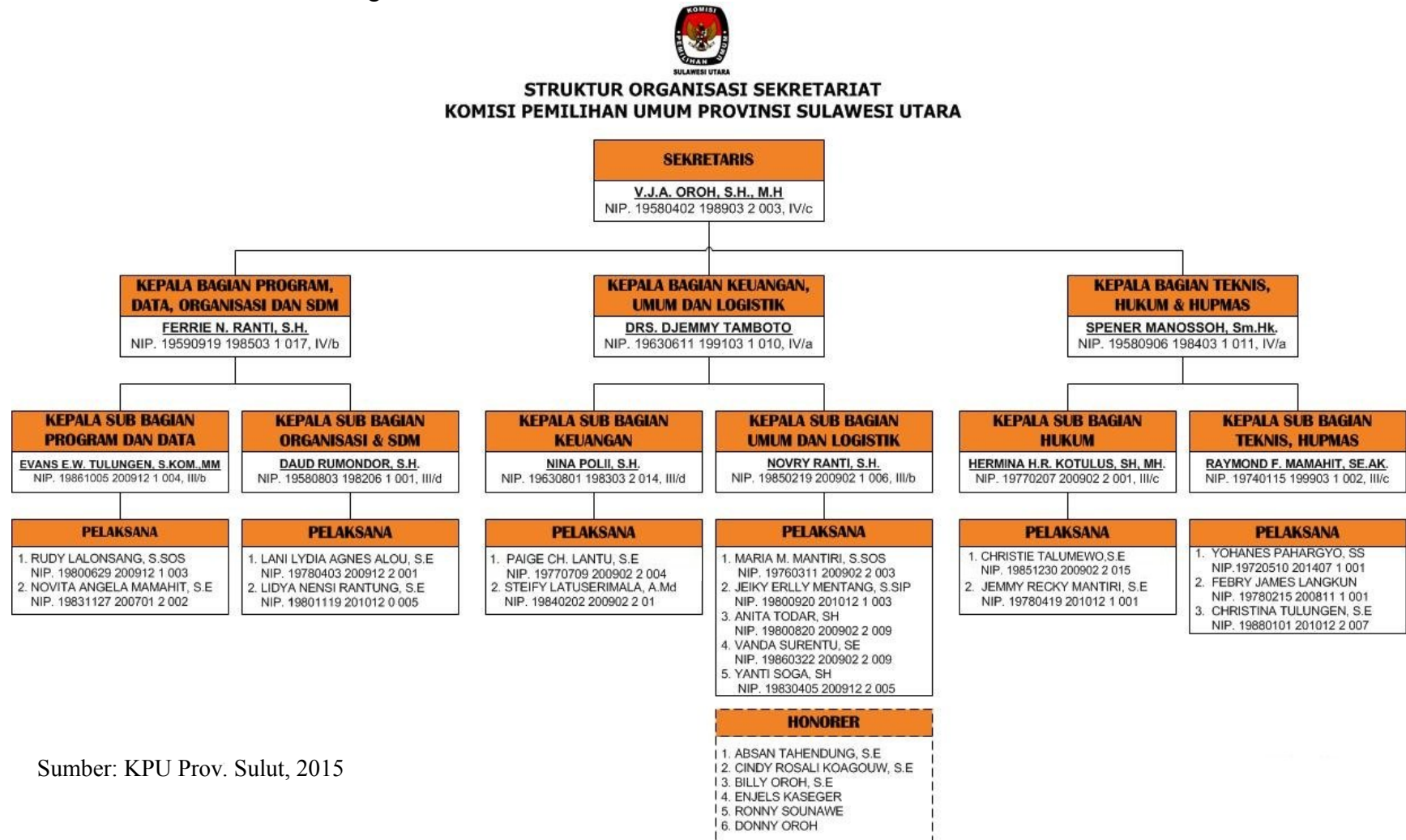
Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas : mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi dan efektivitas.

Secara struktur KPU Provinsi Sulawesi Utara merupakan koordinator dari 15 KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara yang terdiri dari 4 KPU Kota dan 11 KPU Kabupaten. Dalam menjalankan

Tugas dan wewenangnya KPU mengacu pada UU Nomor 15 Tahun 2011 dan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Pegawai Sekretariat KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota terdiri dari Pegawai yang Dipekerjakan dan Pegawai Organik KPU.

b. Struktur Organisasi KPU Provinsi Sulawesi Utara

Gambar 4..1 Struktur Organisasi KPU Prov. Sulut



Sumber: KPU Prov. Sulut, 2015

c. Visi dan Misi KPU Provinsi Sulawesi Utara

1) Visi KPU Provinsi Sulawesi Utara

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2) Misi KPU Provinsi Sulawesi Utara

- a) Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
- b) Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
- c) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
- d) Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e) Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

2. Penyajian Laporan Keuangan

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Tabel 4.1: Laporan realisasi anggaran KPU Provinsi Sulawesi Utara

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013					
URAIAN	CAT.	31 Desember 2014		% thd Angg	31 Desember 2013
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
A. Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	0	185.084		0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		0	185.084		0
B. Belanja Negara	B.2				
1. Belanja Pegawai	B.2.1	1.533.046.000	1.437.922.041	93,80%	1.275.083.726
2. Belanja Barang	B.2.2	14.780.338.000	12.043.934.739	81,49%	10.092.693.180
3. Belanja Modal	B.2.3	215.345.000	213.997.500	99,37%	88.000.000
4. Belanja Sosial	B.2.4				
Jumlah Belanja Negara		16.528.729.000	13.695.854.280	82,86%	11.455.776.906

Sumber: KPU Prov. Sulut, 2014

b. Laporan Neraca

Tabel 4.2: Laporan neraca KPU Provinsi Sulawesi Utara

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA NERACA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2014 dan 30 Juni 2014				
URAIAN		Catatan	31-Des-14	30-Jun-14
ASET				
ASET LANCAR		C.1		
	Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	0	0
	Kas di Bendahara Penerimaann	C.1.2	0	0
	Kas lainnya dan setara kas	C.1.3	0	0
	Belanja dibayar di muka (PREPAID)	C.1.4	0	0
	Piutang Bukan Pajak	C.1.5	0	0
	Penyisihan Piutang tidak tertagih -			
	Piutang Bukan Pajak	C.1.6	0	0
	Bagian lancar tagihan penjualan angsuran			
	Penyisihan Piutang tidak tertagih -	C.1.8	0	0
	Bagian lancar tagihan penjualan angsuran			
	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan	C.1.9	0	0
	Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi			
	Penyisihan Piutang tidak tertagih -	C.1.10	0	0
	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan			
	Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi			

	Persediaan	C.1.11	0	0
Jumlah Aset Lancar			0	0
ASET TETAP	C.2			
Tanah	C.2.1	0	0	
Peralatan dan Mesin	C.2.2	1.288.011.757	1.272.666.757	
Gedung dan Bangunan	C.2.3	3.290.315.000	3.290.315.000	
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4	17.251.300	17.251.300	
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	1.000.000	1.000.000	
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2.6	0	0	
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7	-1.058.369.380	-934.791.355	
Jumlah Aset Tetap		3.538.208.677	3.646.441.702	
PIUTANG JANGKA PANJANG	C.3			
Tagihan Penjualan Angsuran	C.3.1	0	0	
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Penjualan	C.3.2	0	0	
Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.3.3	0	0	
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-TP/TGR	C.3.4	0	0	
Jumlah Piutang Jangka Panjang		0	0	
ASET LAINNYA	C.4			
Aset Tak Berwujud	C.4.1	12.750.000	12.750.000	
Aset Lain-lain	C.4.2	0	0	
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.3	0	0	
Jumlah Aset Lainnya		12.750.000	12.750.000	
JUMLAH ASET		3.550.958.677	3.659.191.702	
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.5			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.5.1	0	0	
Uang Muka dari KPPN	C.5.2	0	0	
Pendapatan yang Ditangguhkan	C.5.3	0	0	
Pendapatan Diterima di Muka	C.5.4	0	0	
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0	0	
JUMLAH KEWAJIBAN		0	0	
EKUITAS DANA				
EKUITAS DANA LANCAR	C.6			
Cadangan Piutang	C.6.1	0	0	
Cadangan Persediaan	C.6.2	0	0	
Dana yang harus dissediakan untuk pembayaran utang	C.6.3	0	0	
Ekuitas Dana Lancar Lainnya	C.6.4	0	0	
Barang/Jasa yang masih harus diterima	C.6.5	0	0	
Barang/Jasa yang masih harus diserahkan	C.6.6	0	0	
Jumlah Ekuitas Dana Lancar		0	0	
EKUITAS DANA INVESTASI	C.7			
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	C.7.1	3.538.208.677	3.646.441.702	
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	C.7.2	12.750.000	12.750.000	
Jumlah Ekuitas Dana Investasi		3.550.958.677	3.659.191.702	
JUMLAH EKUITAS DANA		3.550.958.677	3.659.191.702	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		3.550.958.677	3.659.191.702	

Sumber: KPU Prov. Sulut, 2014

c. Catatan atas Laporan Keuangan

1) Penjelasan atas pos-pos LRA

a) Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp.185.084,- atau mencapai 0%.

Pendapatan negara di lingkup Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara adalah merupakan penerimaan negara bukan pajak.

Rincian Estimasi Pendapatan dan realisasi PNBPN lainnya per tanggal pelaporan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.3: Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi PNBPN
Semester I TA. 2014

No	Uraian	Estimasi Pendapatan		Realisasi		%
1	Penerimaan Negara Bukan Pajak	Rp	-	Rp	185.084	#DIV/o!
2	Pendapatan Jasa	Rp	-	Rp	-	0,00%
3	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi	Rp	-	Rp	-	0,00%
4	Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil	Rp	-	Rp	-	0,00%
5	Pendapatan Iuran dan Denda	Rp	-	Rp	-	0,00%
6	Pendapatan Anggaran Lain-lain	Rp	-	Rp	-	#DIV/o!
TOTAL		Rp	-	Rp	185.084	#DIV/o!

Sumber: KPU Prov. Sulut, 2014

Sedangkan perbandingan realisasi PNBPN Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2013 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.4: Perbandingan Realisasi PNBPN Semester I TA. 2014/2013

No	Uraian	Realisasi		Kenaikan/ (Penurunan)	
		Semester II TA. 2014	Semester II TA. 2013	Rp	%
1	Penerimaan Negara Bukan Pajak	Rp 185.084	Rp -	Rp 185.084	#DIV/o!
2	Pendapatan Jasa	Rp -	Rp -	Rp -	0,00
3	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi	Rp -	Rp -	Rp -	0,00
4	Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi	Rp -	Rp -	Rp -	0,00
5	Pendapatan Iuran dan Denda	Rp -	Rp -	Rp -	0,00
6	Pendapatan Anggaran Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	#DIV/o!
TOTAL		Rp 185.084	Rp -	Rp 185.084	#DIV/o!

Sumber: KPU Prov. Sulut, 2014

b) Belanja Negara

Realisasi belanja pada Semester II TA. 2014 adalah sebesar Rp.13.695.854.280,- atau sebesar 82,86 persen dari anggarannya setelah dikurangi pengembalian belanja. Anggaran dan realisasi belanja Semester I TA. 2014 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

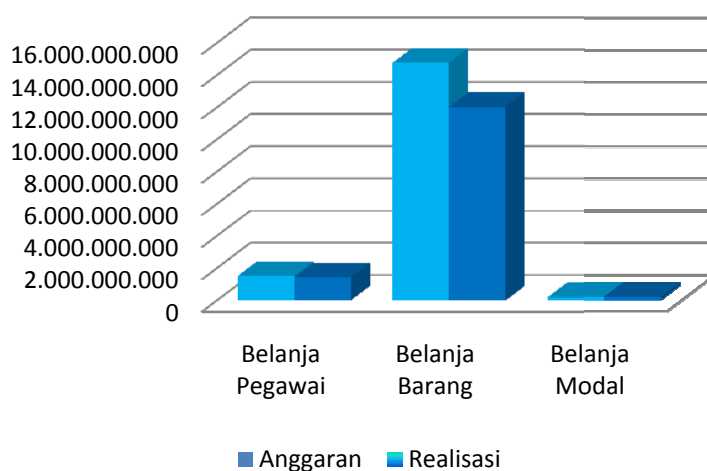
Tabel 4.5: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester II TA. 2014

Kode Jns Belanja	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
51	Belanja Pegawai	1.533.046.000	1.437.922.041	93,80%
52	Belanja Barang	14.780.338.000	12.043.934.739	81,49%
53	Belanja Modal	215.345.000	213.997.500	99,37%
	Total	16.528.729.000	13.695.854.280	82,86%

Sumber: KPU Prov. Sulut, 2014

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut:

Gambar 4.2: Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Semester I TA. 2014



Sumber: KPU Prov. Sulut, 2014

(1) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai pada Semester II TA. 2014 sebesar Rp.1.437.922.041,- atau sebesar 93,80 persen dari pagu anggaran sebesar Rp.1.533.046.000,-. Apabila dibandingkan antara Semester II TA. 2014 dengan Semester II TA. 2013, realisasi belanja pegawai mengalami kenaikan

sebesar Rp.162.838.315,- atau sebesar 12,77 persen. Rincian realisasi Belanja Pegawai adalah seperti pada tabel 8 berikut :

Tabel 4.6: Rincian Realisasi Belanja Pegawai TA 2014/2013

Uraian	Sem II TA. 2014	Sem II TA. 2013	Naik/ (Turun)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	521.149.840	405.516.000	115.633.840	28,52%
Belanja Pembulatan Gaji PNS	9.426	7.195	2.231	31,01%
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	26.187.454	15.073.630	11.113.824	73,73%
Belanja Tunj. Anak PNS	6.906.486	4.380.276	2.526.210	57,67%
Belanja Tunj. Struktural PNS	128.110.000	121.090.000	7.020.000	5,80%
Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	0	0	0,00%
Belanja Tunj. PPh PNS	16.359.095	11.596.125	4.762.970	41,07%
Belanja Tunj. Beras PNS	26.986.740	21.532.500	5.454.240	25,33%
Belanja Uang Makan PNS	113.543.000	115.548.000	(2.005.000)	-1,74%
Belanja Tunj. Lain-lain PNS	0	0	0	0,00%
Belanja Tunj. Umum PNS	29.470.000	29.840.000	(370.000)	-1,24%
Belanja Tunjangan Khusus	569.200.000	550.500.000	18.700.000	3,40%
Jumlah Belanja Pegawai Bruto	1.437.922.041	1.275.083.726	162.838.315	12,77%
Pengembalian Belanja	0	0	0	0,00%
Jumlah Belanja Pegawai Netto	1.437.922.041	1.275.083.726	162.838.315	12,77%

Sumber: KPU Prov. Sulut, 2014

Penyebab kenaikan belanja pegawai dimaksud adalah karena beberapa hal sebagai berikut:

- (a) Kenaikan Gaji Pokok PNS terhitung 1 Januari 2014.
- (b) Kenaikan harga satuan uang kehormatan komisioner KPU Provinsi dan Kabupaten/kota.

(2) Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang pada Semester II TA. 2014 sebesar Rp.12.043.934.739,- atau sebesar 81,49 persen dari pagu anggaran sebesar Rp.14.780.338.000,- Apabila dibandingkan antara Semester II TA. 2014 dengan Semester II TA. 2013, realisasi belanja barang mengalami kenaikan sebesar 19,33 persen. Rincian realisasi Belanja Barang adalah seperti pada tabel 9 berikut:

Tabel 4.7: Rincian Realisasi Belanja Barang Semester II TA. 2014/2013

Uraian	Sem II TA. 2014	Sem II TA. 2013	% Naik/(Turun)
Belanja Barang Operasional	226.895.339	274.171.450	-17,24%
Belanja Barang Non Operasional	3.905.985.166	6.202.210.630	-37,02%
Belanja Jasa	2.819.244.799	741.107.200	280,41%
Belanja Pemeliharaan	262.680.500	271.359.300	-3,20%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	4.836.306.935	2.606.275.900	85,56%
Belanja Perjalanan Luar Negeri	0	0	0,00%
Jumlah Belanja Barang Bruto	12.051.112.739	10.095.124.480	19,38%
<i>Pengembalian Belanja</i>	<i>7.178.000</i>	<i>2.431.300</i>	<i>0,00%</i>
Jumlah Belanja Barang Netto	12.043.934.739	10.092.693.180	19,33%

Sumber: KPU Prov. Sulut, 2014

Penyebab kenaikan belanja barang dimaksud adalah karena realisasi belanja Tahun 2014 berkaitan langsung dengan kegiatan tahapan Pemilu 2014.

(3) Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal pada Tahun anggaran 2014 sebesar Rp.213.997.500,- atau sebesar 99,37 persen dari pagu anggaran sebesar Rp.215.345.000,- apabila dibandingkan antara Semester II TA. 2014 dengan Semester II TA. 2013, realisasi belanja modal mengalami kenaikan sebesar Rp.125.997.500,-. Rincian realisasi Belanja Modal adalah seperti pada tabel 10 berikut :

Tabel 4.8: Rincian Realisasi Belanja Modal Semester II TA. 2014/2013

Uraian	Sem II TA. 2014	Sem II TA. 2013	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/(Turun)
Belanja Modal Tanah	0	0		0,00%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	213.997.500	88.000.000	125.997.500	143,18%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0		0,00%
Belanja Modal Jalan & Jembatan, Irigasi, dan Jaringan	0	0		
Belanja Modal Fisik Lainnya	0	0		0,00%
Jumlah Belanja Modal Bruto	213.997.500	88.000.000	125.997.500	143,18%
<i>Pengembalian Belanja</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0,00%</i>
Jumlah Belanja Modal Netto	213.997.500	88.000.000	125.997.500	143,18%

Sumber: KPU Prov. Sulut, 2014

Penyebab kenaikan belanja modal dimaksud dikarenakan kegiatan pengadaan barang modal peralatan dan

mesin yang akan digunakan untuk menunjang kegiatan tahapan Pemilu 2014.

2) Penjelasan Atas Pos-pos Neraca

a) Aset Lancar

(1) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas (termasuk bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan) yang sumbernya berasal dari dana kas kecil (UP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetor kembali ke Kas Negara per tanggal neraca).

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp.0,- apabila dibandingkan dengan per 30 Juni 2014, maka Kas di Bendahara Pengeluaran mengalami kenaikan.

Tabel 4.9: Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 30 Juni 2014 / 31 Desember 2013

No	Jenis	31-Des-14	30-Jun-14
1	Bank	0	0
2	Tunai	-	442797000
	Jumlah	0	442.797.000

Sumber: KPU Prov. Sulut, 2014

(2) Kas di Bendahara Penerimaan

Semua satker di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Utara tidak ada bendahara penerimaan.

(3) Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas mencakup Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran, yaitu kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2014 sebesar Rp.0,-.

(4) Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2014 sebesar Rp.0,- dan 30 Juni 2014 sebesar Rp.0,-.

(5) Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak merupakan semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir periode pelaporan dan diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun (tidak termasuk penerimaan perpajakan).

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2014 sebesar Rp.0,- dan 30 Juni 2014 sebesar Rp.0,-.

(6) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Penyajian akun Penyisihan Piutang Tidak Tertagih didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 Tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-82/PB/2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga.

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2014 sebesar Rp.0,- dan per 30 Juni 2014 sebesar Rp.0,- yang merupakan estimasi atas

ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

(7) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2014 dan 30 Juni 2014 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Bagian Lancar TPA adalah merupakan saldo TPA yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca berupa angsuran atas penjualan rumah negara.

(8) Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2014 dan 30 Juni 2014 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing tagihan.

(9) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp.0,- dan per 30 Juni 2014 sebesar Rp.0,- yang merupakan hak atau klaim terhadap pihak lain yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

(10) Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan /Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2014 sebesar Rp.0,- dan per 30 Juni 2014 sebesar Rp.0,- yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

(11) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai persediaan per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp.0,- dan per 30 Juni 2014 sebesar Rp.0,-.

b) Aset Tetap

Nilai perolehan aset tetap per 31 Desember 2014 dan per 30 Juni 2014 adalah sebesar Rp.3.538.208.677,- dan Rp.3.646.441.702,- yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Sedangkan nilai akumulasi penyusutan aset tetap tersebut masing-masing sebesar Rp(1.058.369.380),- dan Rp(934.791.355),-. Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2014 atau 30 Juni 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10: Rincian Aset Tetap Per 31 Desember 2014 / 30 Juni 2014

No.	Uraian	31-Des-14	30-Jun-14
1	Tanah	0	0
2	Peralatan dan Mesin	1.288.011.757	1.272.666.757
3	Gedung dan Bangunan	3.290.315.000	3.290.315.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	17.251.300	17.251.300
5	Aset tetap Lainnya	1.000.000	1.000.000
Nilai		4.596.578.057	4.581.233.057
Akumulasi Penyusutan Aset tetap		1.058.369.380	934.791.355
Nilai Bersih		3.538.208.677	3.646.441.702

Sumber: KPU Prov. Sulut, 2014

Rekonsiliasi aset tetap per 31 Desember 2014 pada neraca dibandingkan dengan posisi aset tetap pada SIMAK BMN adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11: Rekonsiliasi Aset Tetap pada Neraca dengan SIMAK BMN per 31 Desember 2014

No.	Uraian	Aset Tetap dalam Neraca	Aset Tetap dalam SIMAK BMN	Selisih
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	1.288.011.757	1.288.011.757	
3	Gedung dan Bangunan	3.290.315.000	3.290.315.000	0
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	17.251.300	17.251.300	0
5	Aset tetap Lainnya	1.000.000	1.000.000	0
	Jumlah	4.596.578.057	4.596.578.057	0,00

Sumber: KPU Prov. Sulut, 2014

(1) Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah per 31 Desember 2014 dan 30 Juni 2014 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- atau tidak ada penambahan atas pengadaan Tanah maupun penilaian kembali nilai tanah pada TA. 2014.

(2) Peralatan dan Mesin

Posisi nilai perolehan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2014 dan 30 Juni 2014 masing-masing sebesar Rp.1.288.011.757,- dan Rp.1.272.666.757,- . Kenaikan nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 4.12: Kenaikan Nilai Peralatan dan Mesin

Saldo per 30 Juni 2014	Rp 1.272.666.757
Mutasi tambah :	
- Pembelian	Rp 15.345.000
- Penambahan saldo awal	Rp -
- Hibah	
- Reklasifikasi dari aset lainnya	
Mutasi Kurang :	
- Penghentian aset dari penggunaan	
- Penghapusan	Rp -
Saldo per 31 Desember 2014	Rp 1.288.011.757
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember	Rp 859.312.810
Nilai Buku per 30 Juni 2014	Rp 428.698.947

Sumber: KPU Prov. Sulut, 2014

Penambahan Peralatan dan Mesin sudah sama dengan realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin dari pembelian yaitu sebesar Rp.15.345.000,-. Transaksi penambahan peralatan dan mesin dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 4.13: Transaksi Penambahan Peralatan dan Mesin

No	Nama Barang	Unit	Rupiah
1	Scanner	1	Rp 15.345.000
JUMLAH			Rp 15.345.000

Sumber: KPU Prov. Sulut, 2014

(3) Gedung dan Bangunan

Nilai perolehan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2014 dan 30 Juni 2014 masing-masing sebesar Rp.3.290.315.000,- dan Rp.3.290.315.000,-. Dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp.195.406.310,-

(4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2014 dan 30 Juni 2014 masing-masing sebesar Rp.17.251.300,- dan Rp. 17.251.300,-.

(5) Aset Tetap Lainnya

Nilai perolehan Aset Tetap lainnya per 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- dan Rp.1.000.000,-

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.

Aset Tetap pada KPU Provinsi Sulawesi Utara adalah berupa CD/DVD yang berisi file-file program dan arsip.

(6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2014 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.

(7) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2014 dan 30 Juni 2014 masing-masing sebesar Rp.1.058.369.380,- dan Rp.934.791.355,-.

Akumulasi penyusutan aset tetap merupakan kontra akun aset tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk tanah dan konstruksi dalam pengerjaan (KDP).

c) Piutang Jangka Panjang

(1) Tagihan Penjualan Angsuran

Jumlah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2014 dan 30 Juni 2014 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- merupakan tagihan atas penjualan BMN yang pembayarannya melalui angsuran yang jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan.

(2) Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2014 dan 30 Juni 2014 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing tagihan.

(3) Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2014 dan 30 Juni 2014 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

(4) Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2014 dan 30 Juni 2014 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TP/TGR.

d) Aset Lainnya

Nilai aset lainnya per 31 Desember 2014 dan 30 Juni 2014 adalah masing-masing sebesar Rp.12.750.000,- dan Rp.12.750.000,- yang merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Aset lainnya pada KPU Provinsi Sulawesi Utara adalah aset tak berwujud berupa Software/ Aplikasi Komputer. Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2014 atau 30 Juni 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.14: Aset Lainnya Per 30 Juni 2014 / 31 Desember 2013

Kelompok Akun	30 Juni 2014	31 Desember 2013	Kenaikan / (penurunan)
Aset Tak Berwujud	12.750.000	12.750.000	0
Aset Lain-lain	0	0	0
Jumlah	12.750.000	12.750.000	0

Sumber: KPU Prov. Sulut, 2014

(1) Aset Tak Berwujud

Nilai Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2014 atau 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp.12.750.000,- dan Rp.12.750.000,-

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik berupa *software* komputer, lisensi dll. Aset tak berwujud pada lingkup Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara.

(2) Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2014 dan 30 Juni 2014 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- yang merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup KPU Provinsi Sulawesi Utara serta dalam proses penghapusan dari BMN.

e) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Nilai kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2014 dan 30 Juni 2014 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.442.797.000,-

(1) Utang Kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2014 atau 30 Juni 2014 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- yang merupakan belanja yang masih harus dibayar dan utang kepada pihak ketiga lainnya.

(2) Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima Dimuka pada pos ini merupakan pendapatan yang diterima oleh satuan kerja dan sudah disetor ke Rekening Kas Umum Negara, namun wajib setor belum menikmati barang/jasa/fasilitas dari satuan kerja. Nilai Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2014 atau 30 Juni 2014 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.

(3) Uang Muka dari KPPN

Nilai Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2014 atau 30 Juni 2014 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- merupakan UP/TUP yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Akun ini merupakan penyeimbang Akun Kas di Bendahara Pengeluaran.

(4) Pendapatan Yang Ditangguhkan

Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan pendapatan Negara yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal pelaporan. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan PNB, pengembalian belanja, serta pungutan/potongan pajak yang belum disetorkan ke kas negara pada tanggal 30 Juni 2014. Nilai Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2014 atau 30 Juni 2014 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.

f) Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara nilai aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Nilai Ekuitas Dana Lancar per 30 Juni 2014 adalah sebesar Rp.0,-.

(1) Cadangan Piutang

Merupakan jumlah ekuitas dana lancar dalam bentuk piutang setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih. Nilai Cadangan Piutang per 31 Desember 2014 atau 30 Juni 2014 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-

(2) Cadangan Persediaan

Cadangan Persediaan merupakan penyeimbang Akun Persediaan. Nilai Cadangan Persediaan per 31 Desember 2014 atau 30 Juni 2014 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-

(3) Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

Merupakan bagian dari ekuitas dan yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek per 31 Desember 2014 atau 30 Juni 2014 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.

(4) Barang/Jasa yang Harus Diterima

Nilai Barang/Jasa yang Harus Diterima per 31 Desember 2014 atau 30 Juni 2014 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Akun Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima merupakan ekuitas dana lancar berupa barang/jasa yang akan diterima dari pihak lain.

(5) Barang/Jasa yang Harus Diserahkan

Nilai Barang/Jasa yang Harus Diserahkan per 31 Desember 2014 atau 30 Juni 2014 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- merupakan Barang/Jasa yang Masih Harus

Diserahkan merupakan ekuitas dana lancar berupa barang/jasa yang harus diserahkan kepada pihak lain.

g) Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas Dana Investasi terdiri dari Diinvestasikan dalam Aset Tetap dan Diinvestasikan dalam Aset Lainnya.

(1) Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Tetap. Nilai Dana Diinvestasikan Dalam Aset Tetap per 31 Desember 2014 atau 30 Juni 2014 masing-masing sebesar Rp.3.538.208.677,- dan Rp.3.646.441.702,-

(2) Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

Merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk Aset Lainnya. Nilai Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2014 atau 30 Juni 2014 masing-masing sebesar Rp.12.750.000,- dan Rp.12.750.000,-.

4.2 Analisis Data dan Interpretasi

1. Analisis Implementasi Basis AkruaI pada Laporan Keuangan KPU Provinsi Sulawesi Utara

a. Penacatatan Transaksi Piutang yang Terjadi di KPU Prov. Sulut Tahun 2014

Transaksi yang terjadi: Pada tanggal 28 Oktober 2014 KPU Prov. Sulut seharusnya sudah menerima Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp.10.230.500,- untuk pembayaran gaji bulan November 2014, namun KPU Prov. Sulut belum menerima sampai dengan tanggal pelaporan sehingga diakui sebagai piutang, jurnal yang dibuat oleh KPU Prov. Sulut sebagai berikut:

Piutang PNBP	Rp.10.230.500,-
Pendapatan PNBP	Rp.10.230.500,-

Jurnal tersebut merupakan pencatatan jurnal dengan menggunakan basis akrual.

b. Pencatatan Transaksi Utang yang Terjadi di KPU Prov. Sulut Tahun 2014

Transaksi yang terjadi: Pada bulan November 2014, KPU Prov. Sulut meminta PT. Inti Karya Manado untuk melakukan pemeliharaan gedung Sekretariat KPU dengan nilai pekerjaan Rp.10.000.000,-. Pekerjaan tersebut telah diselesaikan oleh PT. Inti Karya Manado dalam bulan November 2007 dan telah diserahterimakan ke Sekretariat KPU pada tanggal 28 November 2007. Terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan tersebut sampai 30 November 2014 belum dibayar oleh KPU Prov. Sulut.

Berhubung pekerjaan pemeliharaan gedung telah selesai dan telah diserahterimakan ke KPU namun sampai dengan 30 November 2014 belum dibayar, berarti bahwa KPU mempunyai utang kepada PT. Inti Karya Manado sejumlah Rp.10.000.000,-. Berdasarkan dokumen sumber yang berupa Surat Perintah Kerja, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, dan bukti pendukung lainnya (misalnya dokumen penagihan) dibuat jurnal untuk mengakui utang biaya ini, yaitu:

Kas Lainnya dan Setara Kas	Rp.10.000.000,-
Utang kepada Pihak Ketiga	Rp.10.000.000,-

Jurnal tersebut merupakan pencatatan jurnal menggunakan basis akrual.

c. Pencatatan Transaksi Penyusutan yang Terjadi di KPU Prov. Sulut Tahun 2014

Transaksi yang terjadi: Pada tanggal 31 Desember 2014 terjadi penyusutan Aset Tetap Rp.123.578.025,-. KPU Prov. Sulut mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal penyesuaian sebagai berikut:

Beban Penyusutan Aset Tetap	Rp.123.578.025,-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Rp.125.578.025,-

Jurnal penyesuaian tersebut merupakan pencatatan jurnal menggunakan basis akrual.

d. Pencatatan Transaksi Belanja yang Terjadi di KPU Prov. Sulut Tahun 2014

Transaksi yang terjadi: Pada tanggal 02 Desember 2014 dibayar belanja pegawai sebesar Rp.7.560.300,- dengan menerbitkan SPM dan SP2D kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Berdasarkan SPM/SP2D lembar 2 maka KPU Prov. Sulut memroses dokumen tersebut dan akan menghasilkan jurnal sebagai berikut:

Belanja Pegawai	Rp.7.560.300,-
Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp.7.560.300,-

Pencatatan jurnal pembayaran belanja pegawai tersebut menggunakan basis kas.

Pencatatan jurnal transaksi dan penyesuaian yang dilakukan oleh KPU Prov. Sulut diatas dapat diketahui bahwa KPU Prov. Sulut dalam pencatatannya menggunakan Basis Kas Menuju Akrual (*Cash Towarrd Accrual*) ini dibuktikan dengan pencatatan untuk transaksi piutang, utang dan penyesuaian menggunakan Basis Akrual sedangkan pencatatan transaksi belanja masih menggunakan Basis Kas.

2. Analisis Implementasi Basis Akrual Laporan Keuangan KPU Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan PP 71 Tahun 2010

Laporan keuangan KPU Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan KPU Provinsi Sulawesi Utara pada tahun anggaran 2014 sudah disusun menggunakan basis akrual sekalipun di tahun 2014 belum disusun secara penuh karena penyusunan laporan keuangan berbasis akrual secara penuh akan dilaksanakan di tahun 2015.

Struktur dan Isi dari Laporan Realisasi Anggaran pada KPU Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan bahwa Laporan Realisasi Anggaran

yang ada mengikuti PP Nomor 71 Tahun 2010 dikatakan seperti itu karena di dalam Laporan Realisasi Anggaran KPU Provinsi Sulut mencakup pos-pos pendapatan dan belanja. Pos pendapatan yang terdapat dalam laporan realisasi anggaran yaitu pendapatan negara dan hibah yang terdiri dari penerimaan negara bukan pajak, pendapatan jasa, pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan hasil tindak pidana korupsi, pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil, pendapatan iuran dan denda, dan juga pendapatan anggaran lain-lain. Pos pendapatan yang ada di laporan realisasi anggaran KPU Provinsi Sulawesi Utara adalah semua penerimaan kas umum negara yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat, pendapatan diakui pada saat kas diterima pada kas umum negara. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran), pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan. Pos belanja yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran yaitu belanja negara yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Pos belanja disini adalah semua pengeluaran kas umum negara yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari kas umum negara. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan Atas Laporan Keuangan belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.

Struktur dan Isi dari Laporan Neraca pada KPU Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan bahwa Laporan Neraca yang ada mengikuti PP Nomor 71 Tahun 2010 dikatakan seperti itu, karena di dalam Neraca KPU

Provinsi Sulut mencakup pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas. Pos aset dalam Neraca yaitu aset lancar, aset tetap, piutang jangka panjang, dan aset lainnya, aset disini adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuanganyang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya, dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Pos kewajiban dalam neraca yaitu hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah, dalam konteks pemerintahan kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek. Pos ekuitas dana dalam neraca disini merupakan kekayaan bersh pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan kedalam ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi. Ekuitas dana lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek dan ekuitas dana investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dengan kewajiban jangka panjang.

Struktur dan isi dari Catatan atas Laporan Keuangan KPU Provinsi Sulawesi Utara mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi, informasi tentang kebijakan

fiskal/keuangan dan ekonomi makro, ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target, informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian penting lainnya, rincian masing-masing pos yang disajikan pada lembar depan laporan keuangan, dan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar depan laporan keuangan.

3. Analisis Implementasi Basis Akrua Laporan Keuangan KPU Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-57/PB/2013

Laporan keuangan KPU Provinsi Sulawesi Utara sudah melaksanakan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Per-57/PB/2013 dan ini menjadi pedoman dalam pengelolaan SAI bersama dengan pengelolaan BMN.

Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-57/PB/2013 digunakan oleh semua instansi pemerintah yang sumber pendanaannya berasal dari APBN dan KPU Provinsi Sulawesi Utara merupakan lembaga pemerintahan yang pendanaannya menggunakan APBN.

Laporan keuangan KPU Provinsi Sulawesi Utara dikatakan sudah sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-57/PB/2013 karena di dalam laporan keuangan KPU Provinsi Sulawesi Utara terdapat kebijakan-kebijakan akuntansi yang mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua hal yang material dan sesuai dengan ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan dan jenis laporan keuangan yang ada yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan baik konsep laporan keuangannya maupun isinya sesuai dengan yang diatur oleh Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-57/PB/2013 tentang pedoman penyusunan laporan keuangan kementerian negara/lembaga.

4. Analisis Kendala dalam Implementasi Basis Akrual Laporan Keuangan KPU Provinsi Sulawesi Utara

Dalam penyajian laporan keuangan KPU Provinsi Sulawesi Utara yang mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual terdapat kendala-kendala. Salah satu kendala yang dihadapi yaitu masih kurangnya sumber daya manusia yang mengetahui atau menguasai secara penuh atau secara keseluruhan bagaimana teknik penyusunan laporan keuangan berbasis akrual karena penyusunan laporan keuangan berbasis akrual lebih sulit dibandingkan berbasis kas hal itu disebabkan oleh adanya pos-pos piutang, hutang dan penyusutan yang muncul. Kurangnya sumber daya manusia dapat dibuktikan dengan keterlambatannya pelaporan keuangan Tahun Anggaran 2014 di tingkat eselon 1 khususnya KPU RI, ini disebabkan banyaknya SDM yang belum memahami aplikasi yang dipakai dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual sehingga masih dalam tahap penyesuaian.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. KPU Provinsi Sulawesi Utara menggunakan basis kas menuju akrual karena pencatatan transaksi piutang, utang, dan penyesuaian yang terjadi di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Utara pada Tahun 2014 menggunakan basis akrual sedangkan untuk pencatatan transaksi belanja masih menggunakan basis kas.
2. Pada tahun anggaran 2014, KPU Provinsi Sulawesi Utara di dalam penyajian laporan keuangannya telah berpedoman pada PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual namun belum sepenuhnya menerapkan basis akrual di dalam laporan keuangannya karena masih menggunakan basis kas menuju akrual karena KPU Provinsi Sulawesi Utara mengikuti strategi penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang dikeluarkan oleh KSAP yang implementasi penuh basis akrual akan dilaksanakan pada tahun 2015.
3. Konsep laporan keuangan KPU Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2014 mengikuti Peraturan Direktorat Jendral Perbendaharaan Nomor Per-57/PB/2013 tentang pedoman penyusunan laporan keuangan untuk kementerian negara/lembaga baik itu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca maupun Catatan atas Laporan Keuangannya.
4. KPU Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2014 mengalami keterlambatan dalam pelaporan keuangannya ditingkat eselon 1 khususnya KPU Republik Indonesia yang disebabkan karena adanya kendala dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah tahun 2014 yang berbasis akrual yaitu kurangnya sumber daya manusia yang mengetahui atau menguasai secara penuh tentang penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang ada, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pada tahun anggaran selanjutnya hendaknya KPU Provinsi Sulawesi Utara dalam penyajian laporan keuangan telah berpedoman sepenuhnya pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual penuh karena pada tahun anggaran 2015 diharuskan semua laporan keuangan pemerintah di pusat dan daerah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual penuh.
2. KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk tahun-tahun anggaran selanjutnya kiranya dapat menyajikan laporan keuangan tepat waktu sesuai dengan tanggal yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku dan tidak terjadi keterlambatan.
3. Kualitas atau keterampilan sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam penyajian laporan keuangan harus lebih ditingkatkan dengan memberikan pelatihan teknis maupun nonteknis mengenai penyajian laporan keuangan berbasis akrual, sehingga pada tahun 2015 KPU Provinsi Sulawesi Utara dapat menyajikan laporan keuangan berbasis akrual penuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2005. *Manajemen Penelitian*. (7th ed). Jakarta: Rineka Cipta.
- Faradillah, Andi. 2013 *Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010)*.
- Harun. 2010. *Empiris Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah di Indonesia: Laporan dari Tiga Studi Kasus*. Presented at AIGRP Seminar, Jakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2014. *GAMBARAN Umum Akuntansi Berbasis Akrual*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- KSAP. 2011. *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Menuju Accrual Basis dan Opini Wajar Tanpa Pengecualian*. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan, Makassar, 18 Februari.
- Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor Per-57/PB/2013 *Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga*, 2013. Jakarta: Direktur Jendral Perbendaharaan
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. 2010. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia
- PSAK No.1 Paragraf ke 7 (Revisi 2009)
- Saepudin, Asep. (2007). *Sistem informasi berbasis komputer*. Diakses 31 Agustus, 2015, dari <http://asep-saepudin.blogspot.com/2007/10/cbis-sistem-informasi-berbasis-komputer.html>
- Soemarso. 2004. *Akuntansi sebagai pengantar*. Jakarta: salemba empat
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Taufiq Ritonga, Irwan, 2010. *Akuntansi Pemerintahan Daerah*. Sekolah Pascasarjana UGM, Yogyakarta.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Wahyono, Teguh. 2004. *Sistem Informasi (Konsep Dasar, Analisis, Desain dan Implementasi)*. Graha Ilmu, Yogyakarta.

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

Laporan Keuangan

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2014



Jalan Diponegoro No. 25
Manado – Sulawesi Utara

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya.

Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara adalah entitas akuntansi dari Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 233/PMK.05/2011 tentang perubahan atas PMK nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2014 ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp.13.695.854.280,- atau 82,86% persen dari yang dianggarkan dalam DIPATahun Anggaran 2014;
2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas kementerian negara/lembaga per 31 Desember 2014. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset adalah sebesar Rp.3.550.958.677,- dan Kewajiban dan Ekuitas Dana (kekayaan bersih) Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara per Semester II Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp.3.550.958.677,-
3. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan

fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Kami menyadari bahwa laporan keuangan Semester II Tahun Anggaran 2014 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Manado, Januari 2015
Kuasa Pengguna Anggaran,

V.J.A.Oroh, S.H., M.H.
NIP 19580402 198903 2 003

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
I. Ringkasan	v
II. Laporan Realisasi Anggaran	vi
III. Neraca	vii
IV. Catatan atas Laporan Keuangan	1
A. Penjelasan Umum	1
A.1. Dasar Hukum	1
A.2. Kebijakan Teknis Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara	1
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	3
A.4. Kebijakan Akuntansi	3
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	8
B.2. Belanja Negara	8
B.2.1 Belanja Pegawai	10
B.2.1 Belanja Barang	11
B.2.1 Belanja Modal	12
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	13
C.1. Aset Lancar	13
C.2. Aset Tetap	15
C.3. Aset Lainnya	18
C.4. Kewajiban dan Ekuitas Dana Lancar	19
D. Pengungkapan Penting Lainnya	21
D.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	21
D.2. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK	21
D.3. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua	21
D.4. Rekening Pemerintah	21
Laporan-laporan Pendukung sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/2012	
• LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan	
• LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja	
• Neraca Percobaan	
Laporan Barang Pengguna	
• Laporan Barang Pengguna Tahun Anggaran 2013 (intra, ekstra, gabungan) per kelompok	
• Laporan Barang Persediaan dan BA Stock Opname Fisik	
• Berita Acara Rekonsiliasi KPKNL	
Lampiran Lainnya Pendukung CALK	
• LPJ Bendaharawan dan Rekening Koran	
• Berita Acara Rekonsiliasi KPPN	
• Berita Acara Rekonsiliasi Internal SAKPA – SIMAK BMN	



**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Laporan Keuangan Satker Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2014 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Manado, Januari 2015
Kuasa Pengguna Anggaran,

V.J.A.Oroh, S.H., M.H.
NIP 19580402 198903 2 003

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007, menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara selaku Unit Akuntansi Pengguna Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) ini **belum** diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI). (Sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keuangan yang telah disesuaikan disampaikan kepada Menteri Keuangan paling lambat 1 (satu) minggu setelah laporan hasil pemeriksaan diterbitkan BPK RI untuk digunakan sebagai bahan penyesuaian LKPP).

Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara

Semester II 2014

ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Semester II Tahun Anggaran (TA) 2014 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja periode 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun Anggaran 2014.

Realisasi Anggaran Belanja	Semester II 2014		
adalah sebesar	Rp	13.695.854.280	atau sebesar 82,86 persen dari
anggaran sebesar	Rp	16.528.729.000	

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Semester I 2014 dan Semester I 2013 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 1.
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran

Uraian	(dalam rupiah)			
	31 Desember 2014		31 Desember 2013	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negeri dan Hibah	-	-	-	-
Belanja Rupiah Murni	16.528.729.000	13.695.854.280	14.994.507.000	11.455.776.906
Belanja Hibah	-	-	-	-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya.

Jumlah Aset adalah sebesar	Rp	3.550.958.677
yang terdiri dari :		
- Aset Lancar sebesar	Rp	-
- Aset Tetap sebesar	Rp	3.538.208.677
- Aset Lainnya	Rp	12.750.000
Jumlah Kewajiban adalah sebesar	Rp	-
 Jumlah ekuitas Dana adalah sebesar	Rp	3.550.958.677
yang terdiri dari :		
- Ekuitas dana lancar	Rp	-
- Ekuitas dana investasi	Rp	3.550.958.677

Ringkasan Neraca per Semester I 2014 dan Semester II 2013 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.
Ringkasan Neraca

U R A I A N	(dalam rupiah)		Nilai Kenaikan (Penurunan)
	31 Desember 2014	31 Desember 2013	
ASET			
Aset Lancar	-	-	-
Aset Tetap	3.538.208.677	3.571.000.356	(32.791.679)
Aset Lainnya	12.750.000	12.750.000	-
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	-	-	-
EKUITAS DANA			
Ekuitas Dana Lancar	-	-	-
Ekuitas Dana Investasi	3.550.958.677	3.583.750.356	(32.791.679)

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan, dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Sementara itu, dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang diperlukan

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2014 DAN 31 Desember 2013

URAIAN	CAT	31 Desember 2014		% thd Angg	31 Desember 2013
		ANGGARAN	REALISASI		Realisasi
A. Pendapatan Negara dan Hibah	B.1.				
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	0	185.084	#DIV/o!	0
Jumlah Pendapatan Negara & Hibah			185.084		0
B. Belanja Negara	B.2.				
1. Belanja Pegawai	B.2.1	1.533.046.000	1.437.922.041	93,80%	1.275.083.726
2. Belanja Barang	B.2.2	14.780.338.000	12.043.934.739	81,49%	10.092.693.180
3. Belanja Modal	B.2.3	215.345.000	213.997.500	99,37%	88.000.000
4. Belanja Sosial	B.2.4				
Jumlah Belanja Negara		16.528.729.000	13.695.854.280	82,86%	11.455.776.906

III. NERACA

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2014 DAN 30 Juni 2014

URAIAN		Catatan	31-Des-14	30-Jun-14
ASET				
ASET LANCAR		C.1	0	0
	Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	0	0
	Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2	0	0
	Kas lainnya dan setara kas	C.1.3	0	0
	Belanja dibayar di muka (PREPAID)	C.1.4	0	0
	Piutang Bukan Pajak	C.1.5	0	0
	Penyisihan Piutang tidak tertagih -			
	Piutang Bukan Pajak	C.1.6	0	0
	Bagian lancar tagihan penjualan angsuran			
	Penyisihan Piutang tidak tertagih -	C.1.8	0	0
	Bagian lancar tagihan penjualan angsuran			
	Bag. Lancar Tagihan Tuntutan	C.1.9	0	0
	Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi			
	Penyisihan Piutang tidak tertagih -	C.1.10	0	0
	Bag. Lancar Tagihan Tuntutan			
	Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi			
	Persediaan	C.1.11	0	0
Jumlah Aset Lancar			0	0
ASET TETAP		C.2	3.538.208.677	3.646.441.702
	Tanah	C.2.1	0	0
	Peralatan dan mesin	C.2.2	1.288.011.757	1.272.666.757
	Gedung dan Bangunan	C.2.3	3.290.315.000	3.290.315.000
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4	17.251.300	17.251.300
	Aset Tetap Lainnya	C.2.5	1.000.000	1.000.000
	Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2.6	0	
	Akumulasi Penyusutan Aset tetap	C.2.7	-1.058.369.380	-934.791.355
Jumlah Aset tetap			3.538.208.677	3.646.441.702
PIUTANG JANGKA PANJANG		C.3	0	0
	Tagihan Penjualan Angsuran	C.3.1	0	0
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Penjualan	C.3.2	0	0
	Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.3.3	0	0
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TP/TGR	C.3.4	0	0
Jumlah Piutang Jangka Panjang			0	0
ASET LAINNYA		C.4	12.750.000	12.750.000
	Aset Tak Berwujud	C.4.1	12.750.000	12.750.000

	Aset Lain-lain	C.4.2	0	0
	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.3	0	0
Jumlah Aset Lainnya			12.750.000	12.750.000
JUMLAH ASET			3.550.958.677	3.659.191.702
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		C.5	0	0
	Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.1	0	
	Uang Muka dari KPPN	C.5.2	0	0
	Pendapatan yang ditangguhkan	C.5.3	0	
	Pendapatan Diterima di Muka	C.5.4	0	
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek			0	0
JUMLAH KEWAJIBAN			0	0
EKUITAS DANA				
EKUITAS DANA LANCAR		C.6	0	0
	Cadangan Piutang	C.6.1	0	
	Cadangan Persediaan	C.6.2	0	0
	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang	C.6.3	0	
	Ekuitas Dana Lancar Lainnya	C.6.4	0	
	Barang/Jasa yang masih harus diterima	C.6.5	0	
	Barang/Jasa yang masih harus diserahkan	C.6.6	0	
Jumlah Ekuitas Dana Lancar			0	0
EKUITAS DANA INVESTASI		C.7		
	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	C.7.1	3.538.208.677	3.646.441.702
	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	C.7.2	12.750.000	12.750.000
Jumlah Ekuitas Dana Investasi			3.550.958.677	3.659.191.702
JUMLAH EKUITAS DANA			3.550.958.677	3.659.191.702
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA			3.550.958.677	3.659.191.702

IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 133/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas PMK nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar.
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar.
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

RENSTRA

A.2. KEBIJAKAN TEKNIS Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2010 – 2014 yang selanjutnya dalam Peraturan KPU No. 05 Tahun 2010 disingkat Renstra KPU Tahun 2010 – 2014 adalah dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan 2014.

VISI

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pernyataan visi diatas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen Komisi Pemilihan Umum yang memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya (core competency) yaitu menyelenggarakan Pemilihan Umum dan pelaksanaan demokrasi. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan Visi Nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahap Ke-2 (2010-2014) menyiratkan pentingnya penyelenggaraan Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel dan pelaksanaan demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

MISI

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 5 (lima) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama kurun waktu 2010-2014 sebagai berikut :

- a. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
- b. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, kuntabel, edukatif dan beradab;
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
- d. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.



A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

*Pendekatan
penyusunan LK*

Laporan Keuangan Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara Semester I Tahun Anggaran 2014 dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Catatan atas Laporan Keuangan

Data BMN yang disajikan dalam neraca ini telah seluruhnya diproses melalui SIMAK-BMN.

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

*Kebijakan
Akuntansi*

Penyusunan dan penyajian LK Semester I Tahun Anggaran 2014 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan LKKL telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara adalah:

(1) Pendapatan

Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

(2) Belanja

Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka (face) laporan

keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.

(3) Aset

Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Investasi

Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

(i) Investasi Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/ daerah, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya.

Investasi Non Permanen meliputi:

- Seluruh dana pemerintah yang bersumber dari dana pinjaman luar negeri yang diteruskanpinjamkan melalui Subsidiary Loan Agreement (SLA) dan dana dalam negeri dalam bentuk Rekening Dana Investasi (RDI) dan Rekening Pembangunan Daerah (RPD) yang dipinjamkan kepada BUMN/BUMD dan Pemda.
- Seluruh dana pemerintah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), nasabah Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), nasabah Usaha Simpan Pinjam/Tempat Simpan Pinjam (USP/TSP) atau nasabah BPR.

(ii) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk

dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, lembaga internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara. PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang sama dengan atau lebih dari 51 persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Hukum Milik Negara (BHMN). PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang kurang dari 51 persen (minoritas) disebut sebagai Non BUMN.

PMN dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga, yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

Penilaian investasi jangka panjang diprioritaskan menggunakan metode ekuitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Investasi dalam bentuk pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan non earning asset atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya.

Investasi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos investasi dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

b. Aset Tetap

Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Satker per 30 Juni 2014 berdasarkan harga perolehan.

Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:

- (a.) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan
- (b.) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- (c.) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

c. Aset Lainnya

Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya

hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu seperti kas besi perwakilan RI di luar negeri, rekening dana reboisasi, dan dana moratorium Nias dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (copyright), paten, goodwill, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

(4) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (accrued interest) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

(5) Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban dan
Ekuitas Dana

(6) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

- Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013, Kantor KPPN Pelaihari sudah menerapkan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK/.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap Tanah, Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) dan Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2013 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2013. Sedangkan untuk aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2013, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor :59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum table masa manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LRA

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan
Negara dan Hibah
Rp.185.084

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada 31 Desember 2014 adalah sebesar **Rp.185.084,-** atau mencapai 0% persen. Pendapatan negara di lingkup Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara adalah merupakan penerimaan negara bukan pajak.

Rincian Estimasi Pendapatan dan realisasi PNBPN lainnya per tanggal pelaporan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4
Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi PNBPN Semester I TA. 2014

No	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1	Penerimaan Negara Bukan Pajak	Rp -	Rp 185.084	#DIV/o!
2	Pendapatan Jasa	Rp -	Rp -	0,00%
3	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi	Rp -	Rp -	0,00%
4	Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil	Rp -	Rp -	0,00%
5	Pendapatan Iuran dan Denda	Rp -	Rp -	0,00%
6	Pendapatan Anggaran Lain-lain	Rp -	Rp -	#DIV/o!
TOTAL		Rp -	Rp 185.084	#DIV/o!

Sedangkan perbandingan realisasi PNBPN Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2013 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5
Perbandingan Realisasi PNBPN Semester I TA. 2014/2013

No	Uraian	Realisasi		Kenaikan/ (Penurunan)	
		Semester II TA. 2014	Semester II TA. 2013	Rp	%
1	Penerimaan Negara Bukan Pajak	Rp 185.084	Rp -	Rp 185.084	#DIV/o!
2	Pendapatan Jasa	Rp -	Rp -	Rp -	0,00
3	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi	Rp -	Rp -	Rp -	0,00
4	Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi	Rp -	Rp -	Rp -	0,00
5	Pendapatan Iuran dan Denda	Rp -	Rp -	Rp -	0,00
6	Pendapatan Anggaran Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	#DIV/o!
TOTAL		Rp 185.084	Rp -	Rp 185.084	#DIV/o!



B.2. Belanja Negara

Realisasi Belanja
Negara
Rp.13.695.854.280,-

Realisasi belanja pada Semester II TA. 2014 adalah sebesar Rp.13.695.854.280,- atau sebesar 82,86 persen dari anggarannya setelah dikurangi pengembalian belanja. Anggaran dan realisasi belanja Semester I TA. 2014 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

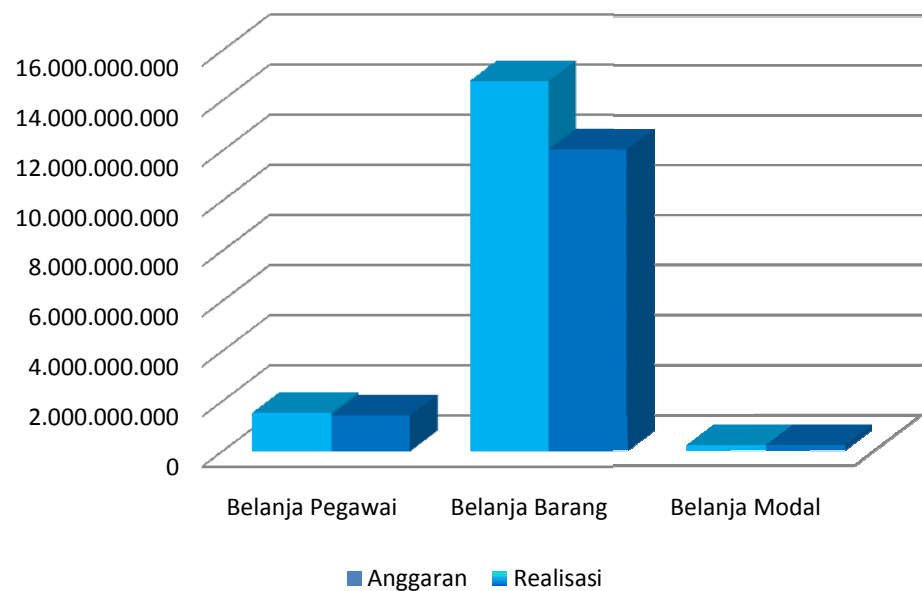
Tabel 6

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester II Tahun Anggaran 2014

Kode Jns Belanja	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
51	Belanja Pegawai	1.533.046.000	1.437.922.041	93,80%
52	Belanja Barang	14.780.338.000	12.043.934.739	81,49%
53	Belanja Modal	215.345.000	213.997.500	99,37%
	Total	16.528.729.000	13.695.854.280	82,86%

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Semester I TA. 2014



Sedangkan perbandingan realisasi belanja Semester II TA. 2014 dan Semester II TA. 2013 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 7

Perbandingan realisasi Belanja Semester IITA.2014/TA. 2013

Kode Jns Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan / (Penurunan)	
		31/12/2014	31/12/2013	Rp	%
51	Belanja Pegawai	1.437.922.041	1.275.083.726	162.838.315	12,77%
52	Belanja Barang	12.043.934.739	10.092.693.180	1.951.241.559	19,33%
53	Belanja Modal	213.997.500	88.000.000	125.997.500	143,18%
Jumlah		13.695.854.280	11.455.776.906	2.240.077.374	19,55%

Realisasi belanja Semester II TA. 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp.2.240.077.374,- dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya disebabkan antara lain:

- ⊕ Kenaikan Belanja Barang secara umum disebabkan karena pengadaan belanja barang yang meningkat tajam karena adanya kegiatan tahapan Pemilu 2014.
- ⊕ Peningkatan belanja modal meningkat dalam rangka mendukung rencana kerja strategis menghadapi Pemilu 2014.

B.2.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai
Rp.1.437.922.041,-

Realisasi Belanja Pegawai pada Semester II TA. 2014 sebesar Rp.1.437.922.041,-atau sebesar 93,80 persen dari pagu anggaran sebesar Rp.1.533.046.000,-. Apabila dibandingkan antara Semester II TA. 2014 dengan Semester II TA. 2013, realisasi belanja pegawai mengalami kenaikan sebesar Rp.162.838.315,-atau sebesar 12,77 persen.

Rincian realisasi Belanja Pegawai adalah seperti pada tabel 8 berikut :

Tabel 8

Rincian Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2013/Tahun Anggaran 2012

Uraian	Sem II TA. 2014	Sem II TA. 2013	Naik/ (Turun)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	521.149.840	405.516.000	115.633.840	28,52%
Belanja Pembulatan Gaji PNS	9.426	7.195	2.231	31,01%
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	26.187.454	15.073.630	11.113.824	73,73%
Belanja Tunj. Anak PNS	6.906.486	4.380.276	2.526.210	57,67%
Belanja Tunj. Struktural PNS	128.110.000	121.090.000	7.020.000	5,80%
Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	0	0	0,00%
Belanja Tunj. PPh PNS	16.359.095	11.596.125	4.762.970	41,07%
Belanja Tunj. Beras PNS	26.986.740	21.532.500	5.454.240	25,33%
Belanja Uang Makan PNS	113.543.000	115.548.000	(2.005.000)	-1,74%
Belanja Tunj. Lain-lain PNS	0	0	0	0,00%
Belanja Tunj. Umum PNS	29.470.000	29.840.000	(370.000)	-1,24%
Belanja Tunjangan Khusus	569.200.000	550.500.000	18.700.000	3,40%
Jumlah Belanja Pegawai Bruto	1.437.922.041	1.275.083.726	162.838.315	12,77%
<i>Pengembalian Belanja</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
Jumlah Belanja Pegawai Netto	1.437.922.041	1.275.083.726	162.838.315	12,77%

Penyebab kenaikan belanja pegawai dimaksud adalah karena beberapa hal sebagai berikut:

- ⊕ Kenaikan Gaji Pokok PNS terhitung 1 Januari 2014.
- ⊕ Kenaikan harga satuan uang kehormatan komisioner KPU Provinsi dan Kabupaten/kota.

B.2.2. Belanja Barang

Belanja Barang
Rp.14.780.338.000,-

Realisasi Belanja Barang pada Semester II TA. 2014 sebesar Rp.12.043.934.739,- atau sebesar 81,49 persen dari pagu anggaran sebesar Rp.14.780.338.000,-. Apabila dibandingkan antara Semester II TA. 2014 dengan Semester II TA. 2013, realisasi belanja barang mengalami kenaikan sebesar 19,33persen.

Rincian realisasi Belanja Barang adalah seperti pada tabel 9 berikut:

Tabel 9

Rincian Realisasi Belanja Barang Semester II TA. 2014 /Semester II TA. 2013

Uraian	Sem II TA. 2014	Sem II TA. 2013	% Naik/(Turun)
Belanja Barang Operasional	226.895.339	274.171.450	-17,24%
Belanja Barang Non Operasional	3.905.985.166	6.202.210.630	-37,02%
Belanja Jasa	2.819.244.799	741.107.200	280,41%
Belanja Pemeliharaan	262.680.500	271.359.300	-3,20%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	4.836.306.935	2.606.275.900	85,56%
Belanja Perjalanan Luar Negeri	0	0	0,00%
Jumlah Belanja Barang Bruto	12.051.112.739	10.095.124.480	19,38%
<i>Pengembalian Belanja</i>	<i>7.178.000</i>	<i>2.431.300</i>	<i>0,00%</i>
Jumlah Belanja Barang Netto	12.043.934.739	10.092.693.180	19,33%

Penyebab kenaikan belanja barang dimaksud adalah karena realisasi belanja Tahun

2014 berkaitan langsung dengan kegiatan tahapan Pemilu 2014.

B.2.3. Belanja Modal

Belanja Modal
Rp.213.997.500,-

Realisasi Belanja Modal pada Tahun anggaran 2014 sebesar Rp.213.997.500,- atau sebesar 99,37 persen dari pagu anggaran sebesar Rp.215.345.000,- Apabila dibandingkan antara Semester II TA. 2014 dengan Semester II TA. 2013, realisasi belanja modal mengalami kenaikan sebesar Rp.125.997.500,-

Rincian realisasi Belanja Modal adalah seperti pada tabel 10 berikut :

Tabel 10

Rincian Realisasi Belanja Modal Semester II TA. 2014/Semester II TA. 2013

Uraian	Sem II TA. 2014	Sem II TA. 2013	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/(Turun)
Belanja Modal Tanah	0	0		0,00%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	213.997.500	88.000.000	125.997.500	143,18%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0		0,00%
Belanja Modal Jalan & Jembatan, Irigasi, dan Jaringan	0	0		
Belanja Modal Fisik Lainnya	0	0		0,00%
Jumlah Belanja Modal Bruto	213.997.500	88.000.000	125.997.500	143,18%
<i>Pengembalian Belanja</i>	0	0		0,00%
Jumlah Belanja Modal Netto	213.997.500	88.000.000	125.997.500	143,18%

Penyebab kenaikan belanja modal dimaksud dikarenakan kegiatan pengadaan barang modal peralatan dan mesin yang akan digunakan untuk menunjang kegiatan tahapan Pemilu 2014.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp.0,-

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas (termasuk bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan) yang sumbernya berasal dari dana kas kecil (UP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetor kembali ke Kas Negara per tanggal neraca)

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp.0,- Apabila dibandingkan dengan per 30 Juni 2014, maka Kas di Bendahara Pengeluaran mengalami kenaikan.

Tabel 11

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 30 Juni 2014/31 Desember 2013

No	Jenis	31-Des-14	30-Jun-14
1	Bank	0	0
2	Tunai	-	442797000
Jumlah		0	442.797.000

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara
Penerima Rp0,00

Semua satker di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Utara tidak ada bendahara penerimaan.

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp0

Kas Lainnya dan Setara Kas mencakup Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran, yaitu kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai.

SaldoKas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2014 sebesar **Rp.0.**

C.1.4. Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)

Belanja Dbyr Dimuka
Rp0

Saldo Belanja Dibayar Dimukaper 31 Desember 2014 sebesar **Rp0** dan 30 Juni 2014 sebesar **Rp0.**

C.1.5. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak
Rpo

Piutang Bukan Pajak merupakan semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir periode pelaporan dan diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun (tidak termasuk penerimaan perpajakan).

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2014 sebesar **Rpo** dan 30 Juni 2014 sebesar **Rpo**

C.1.6. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang
Bukan Pajak Rpo

Penyajian akun Penyisihan Piutang Tidak Tertagih didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 Tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-82/PB/2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga.

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2014 sebesar **Rpo** dan per 30 Juni 2014 sebesar **Rpo** yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

C.1.7. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

BL TPA Rpo

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2014 dan 30 Juni 2014 masing-masing adalah sebesar Rpo dan Rpo. Bagian Lancar TPA adalah merupakan saldo TPA yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca berupa angsuran atas penjualan rumah negara.

C.1.8. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih – Bag.
Lancar TPA Rpo

Saldo Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2014 dan 30 Juni 2014 adalah masing-masing sebesar **Rpo** dan **Rpo** yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing tagihan.

C.1.9. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

BL TP/TGR Rpo

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2014 adalah sebesar **Rpo** dan per 30 Juni 2014 sebesar **Rpo** yang merupakan hak atau klaim terhadap pihak lain yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

C.1.10 Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan /Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Penyisihan BL TP/TGR
Rp0

Saldo Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2014 sebesar **Rp0** dan per 30 Juni 2014 sebesar **Rp0** yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Persediaan
Rp. 0

C.1.11. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai persediaan per 31 Desember 2014 adalah sebesar **Rp.0,-** dan per 30 Juni 2014 sebesar **Rp.0,-**.

C.2. Aset Tetap

Nilai Buku Aset Tetap
Rp.3.538.208.677,-

Nilai perolehan aset tetap per 31 Desember 2014 dan per 30 Juni 2014 adalah sebesar **Rp.3.538.208.677,-** dan **Rp.3.646.441.702,-** yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Sedangkan nilai akumulasi penyusutan aset tetap tersebut masing-masing sebesar **Rp(1.058.369.380),-** dan **Rp(934.791.355),-**

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2014/30 Juni 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 26
Rincian Aset Tetap Per 31 Desember 2014/30 Juni 2014

No.	Uraian	31-Des-14	30-Jun-14
1	Tanah	0	0
2	Peralatan dan Mesin	1.288.011.757	1.272.666.757
3	Gedung dan Bangunan	3.290.315.000	3.290.315.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	17.251.300	17.251.300
5	Aset tetap Lainnya	1.000.000	1.000.000
Nilai		4.596.578.057	4.581.233.057
Akumulasi Penyusutan Aset tetap		1.058.369.380	934.791.355
Nilai Bersih		3.538.208.677	3.646.441.702

Rekonsiliasi aset tetap per 31 Desember 2014 pada neraca dibandingkan dengan posisi aset tetap pada SIMAK BMN adalah sebagai berikut:

Tabel 27
Rekonsiliasi Aset Tetap pada Neraca dengan SIMAK BMN per 31 Desember 2014

No.	Uraian	Aset Tetap dalam Neraca	Aset Tetap dalam SIMAK BMN	Selisih
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	1.288.011.757	1.288.011.757	
3	Gedung dan Bangunan	3.290.315.000	3.290.315.000	0
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	17.251.300	17.251.300	0
5	Aset tetap Lainnya	1.000.000	1.000.000	0
	Jumlah	4.596.578.057	4.596.578.057	0,00

C.2.1. Tanah

Tanah
Rp.0,-

Nilai aset tetap berupa tanah per 31 Desember 2014 dan 30 Juni 2014 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- atau tidak ada penambahan atas pengadaan Tanah maupun penilaian kembali nilai tanah pada TA. 2014.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Buku Peralatan
dan Mesin
Rp.428.698.947,-

Posisi nilai perolehan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2014 dan 30 Juni 2014 masing-masing sebesar **Rp.1.288.011.757,-** dan **Rp.1.272.666.757,-**.

Kenaikan nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2014	Rp 1.272.666.757
Mutasi tambah :	
- Pembelian	Rp 15.345.000
- Penambahan saldo awal	Rp -
- Hibah	
- Reklasifikasi dari aset lainnya	
Mutasi Kurang :	
- Penghentian aset dari penggunaan	
- Penghapusan	Rp -
Saldo per 31 Desember 2014	Rp 1.288.011.757
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember	Rp 859.312.810
Nilai Buku per 30 Juni 2014	Rp 428.698.947

Penambahan Peralatan dan Mesin sudah sama dengan realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin dari pembelian yaitu sebesar Rp.15.345.000,-

Transaksi penambahan peralatan dan mesin sebagaimana berikut:

1. Transaksi Penambahan dari Pembelian terdiri dari :

No	Nama Barang	Unit	Rupiah
1	Scanner	1	Rp 15.345.000
JUMLAH			Rp 15.345.000

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Buku Gedung
dan Bangunan
Rp.3.290.315.000,-

Nilai perolehan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2014 dan 30 Juni 2014 masing-masing sebesar **Rp.3.290.315.000,-** dan **Rp.3.290.315.000,-**. Dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp.195.406.310,-

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Buku Jalan,
Irigasi dan Jaringan
Rp.17.251.300,-

Nilai perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2014 dan 30 Juni 2014 masing-masing sebesar **Rp.17.251.300,-** dan **Rp. 17.251.300,-**.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Buku Aset Tetap
Lainnya
Rp.1.000.000,-

Nilai perolehan Aset Tetap lainnya per 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar **Rp.1.000.000,-** dan **Rp.1.000.000,-**

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.

Aset Tetap pada KPU Provinsi Sulawesi Utara adalah berupa CD/DVD yang berisi file-file program dan arsip.

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam
Pengerjaan (KDP)
Rp. 0.

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2014/3 masing-masing sebesar **Rp 0** dan **Rp 0**.

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp.1.058.369.380,-

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2014 dan 30 Juni 2014 masing-masing sebesar **Rp.1.058.369.380,-** dan **Rp.934.791.355,-**.

Akumulasi penyusutan aset tetap merupakan kontra akun aset tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan

dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk tanah dan konstruksi dalam pengerjaan (KDP).

C.3 Piutang Jangka Panjang

C.3.1 Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan
Angsuran Rpo

Jumlah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2014 dan 30 Juni 2014 masing-masing sebesar **Rpo** dan **Rpo** merupakan tagihan atas penjualan BMN yang pembayarannya melalui angsuran yang jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan.

C.3.2. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Penjualan Angsuran

Penyisihan TPA Rpo

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2014 dan 30 Juni 2014 adalah masing-masing sebesar **Rpo** dan **Rpo** yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing tagihan.

C.3.3. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

TP/TGR Rpo

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2014 dan 30 Juni 2014 masing-masing sebesar **Rpo** dan **Rpo**. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

C.3.4. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Penyisihan TP/TGR
Rpo

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2014 dan 30 Juni 2014 adalah masing-masing sebesar **Rpo** dan **Rpo** yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TP/TGR.

C.4. Aset Lainnya

Aset Lainnya
Rp.12.750.000,-

Nilai aset lainnya per 31 Desember 2014 dan 30 Juni 2014 adalah masing-masing sebesar **Rp.12.750.000,-** dan **Rp.12.750.000,-** yang merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Aset lainnya pada KPU Provinsi Sulawesi Utara adalah aset tak berwujud berupa

Software/ Aplikasi Komputer.

Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2014/30 Juni 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 43

Aset Lainnya Per 30 Juni 2014/31 Desember 2013

Kelompok Akun	30 Juni 2014	31 Desember 2013	Kenaikan / (penurunan)
Aset Tak Berwujud	12.750.000	12.750.000	0
Aset Lain-lain	0	0	0
Jumlah	12.750.000	12.750.000	0

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud
Rp.12.750.000,-

Nilai Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2014/31 Desember 2013 masing-masing sebesar **Rp.12.750.000,-** dan **Rp.12.750.000,-**

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik berupa software komputer, lisensi dll. Aset tak berwujud pada lingkup Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara.

C.4.2 Aset Lain-lain

Nilai Buku Aset Lain-lain
Rp.0,-

Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2014 dan 30 Juni 2014 masing-masing sebesar **Rp.0,-** dan **Rp.0,-** yang merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup KPU Provinsi Sulawesi Utara serta dalam proses penghapusan dari BMN.

C.5.Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban
Rp.0,-

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Nilai kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2014 dan 30 Juni 2014 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.442.797.000,-

C.5.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak
Ketiga Rp0

Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2014/30 Juni 2014 masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0** yang merupakan belanja yang masih harus dibayar dan utang kepada pihak ketiga lainnya.

Pendapatan Diterima
di Muka Rp0

C.5.2. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima Dimuka pada pos ini merupakan pendapatan yang diterima oleh satuan kerja dan sudah disetor ke Rekening Kas Umum Negara, namun wajib setor belum menikmati barang/jasa/fasilitas dari satuan kerja.

Nilai Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2014/30 Juni 2014 masing-masing sebesar **Rp.0,-** dan **Rp.0,-**.

Uang Muka dari
KPPN Rp.0,-

C.5.3. Uang Muka dari KPPN

Nilai Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2014/30 Juni 2014 masing-masing sebesar **Rp.0,-** dan **Rp.0,-** merupakan UP/TUP yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Akun ini merupakan penyeimbang Akun Kas di Bendahara Pengeluaran.

C.5.4. Pendapatan Yang Ditangguhkan

Pendapatan Yang
Ditangguhkan Rp.0,-

Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan pendapatan Negara yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal pelaporan. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan PNBP, pengembalian belanja, serta pungutan/potongan pajak yang belum disetorkan ke kas negara pada tanggal 30 Juni 2014.

Nilai Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2014/30 Juni 2014 masing-masing sebesar **Rp.0,-** dan **Rp.0,-**.

C.6. Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar
Rp.0,-

Ekuitas Dana Lancar adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara nilai aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.

Nilai Ekuitas Dana Lancar per 30 Juni 2014 adalah sebesar **Rp.0,-**.

C.6.1. Cadangan Piutang

Cadangan Piutang
Rp.0,-

Merupakan jumlah ekuitas dana lancar dalam bentuk piutang setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih. Nilai Cadangan Piutang per 31 Desember 2014/30 Juni 2014 masing-masing sebesar **Rp.0,-** dan **Rp.0,-**.

C.6.2. Cadangan Persediaan

Cadangan Persediaan
Rp.0,-

Cadangan Persediaan merupakan penyeimbang Akun Persediaan. Nilai Cadangan Persediaan per 31 Desember 2014/30 Juni 2014 masing-masing sebesar **Rp.0,-** dan **Rp.0,-**.

C.6.3. Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

Dana yg Harus
Disediakan utk Pemb
Utang Jk Pendek Rp.0,-

Merupakan bagian dari ekuitas dan yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek per 31 Desember 2014/30 Juni 2014 masing-masing sebesar **Rp.0,-** dan **Rp.0,-**.

C.6.4. Barang/Jasa yang Harus Diterima

Barang/Jasa yang
Harus Diterima Rp0

Nilai Barang/Jasa yang Harus Diterima per 31 Desember 2014/30 Juni 2014 masing-masing sebesar **Rp00** dan **Rp00**. Akun Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima merupakan ekuitas dana lancar berupa barang/jasa yang akan diterima dari pihak lain.

C.6.5. Barang/Jasa yang Harus Diserahkan

Nilai Barang/Jasa yang Harus Diserahkan per 31 Desember 2014/30 Juni 2014 masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0** merupakan Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan merupakan ekuitas dana lancar berupa barang/jasa yang harus diserahkan kepada pihak lain.

Ekuitas Dana
Investasi
Rp.3.550.958.677,-

C.7. Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas Dana Investasi terdiri dari Diinvestasikan dalam Aset Tetap dan Diinvestasikan dalam Aset Lainnya.

Diinvestasikan Dalam
Aset Tetap
Rp.3.538.208.677,-

C.7.1. Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Tetap. Nilai Dana Diinvestasikan Dalam Aset Tetap per 31 Desember 2014/30 Juni 2014 masing-masing sebesar **Rp.3.538.208.677,-** dan **Rp.3.646.441.702,-**

Diinvestasikan Dalam
Aset Lainnya
Rp.12.750.000,-

C.7.2. Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

Merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk Aset Lainnya. Nilai Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2014/30 Juni 2014 masing-masing sebesar **Rp.12.750.000,-** dan **Rp.12.750.000,-**.

D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

D.1. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian penting lainnya setelah tanggal neraca.

D.2. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

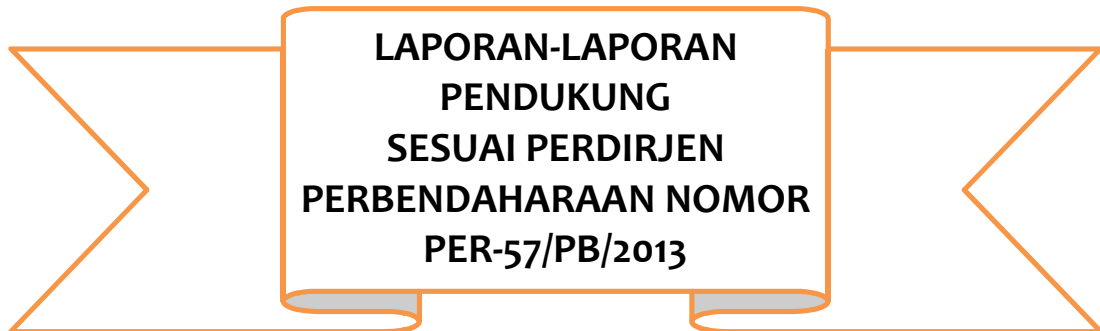
-

D.3. INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL

Daftar informasi pendapatan dan belanja akrual disajikan sebagaimana dalam lampiran.

D.4. REKENING PEMERINTAH

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara adalah Bank Mandiri Dotulolong Lasut dengan nomor 15000006700379 a.n. Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi Sulawesi Utara.



NERACA PERCOBAAN

**LAPORAN BARANG
PENGGUNA TAHUNAN**

- Intrakomptabel
 - Ekstrakompatabel
 - Gabungan
 - K D P
- Aset Tak Berwujud

**LAPORAN BARANG
PERSEDIAAN dan BA STOCK
OPNAME FISIK**



**BERITA ACARA
REKONSILIASI KPKNL**

**BERITA ACARA
REKONSILIASI KPPN**

**BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL
SAKPA - SIMAK**

MANUSKRIP WAWANCARA

- P : Selamat siang pak saya dari mahasiswi politeknik negeri manado jurusan akuntansi ingin meneliti tentang analisis implementasi basis akrual pada laporan keuangan komisi pemilihan umum provinsi sulawesi utara berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-57/PB/2013.
- R : Silakan
- P : Yang ingin saya tanyakan, pertama apakah bapak sudah mengetahui tentang PP Nomor 71 Tahun 2010 Mengenai Basis Akrual?
- R : Pada prinsipnya PP ini sudah dilaksanakan di KPU dan saya pernah mengikuti serta menjadi peserta diklat yang dibuat oleh DJPB terkait dengan PP 71 Tahun 2010 yang merupakan perubahan PP Nomor 24 Tahun 2005, pada prinsipnya PP 71 Tahun 2010 ini terkait dengan keinginan pemerintah melakukan standarisasi laporan keuangan yang akan menuju ke basis akrual yang dicanangkan pada tahun 2011 kemarin dan tahun 2014 sudah dilaksanakan di KPU sendiri dan pada prinsipnya informasi yang terkait dengan PP 71 Tahun 2010 ini sudah lama saya ketahui yaitu sekitar tahun 2011 pada saat mengikuti workshop terkait dengan PP 71 Tahun 2010 yaitu standar akuntansi pemerintah yang berbasis akrual.
- P : Dan, apakah bapak mengetahui maksud dari basis akrual tersebut?
- R : Jika dulu kita hanya mengenal berbasis kas yang hanya mencatat terkait dengan pengolahan atau yang berkaitan dengan transaksi yang terjadi pada saat itu yang langsung dicatat namun dengan adanya basis akrual ini selain mencatat pengeluaran dan penerimaan kas kita juga mencatat hutang atau piutang dari suatu organisasi atau instansi. Oleh karena itu, akuntansi berbasis akrual memberikan gambaran yang akurat atas kondisi keuangan yang ada di suatu organisasi kalau hanya berbasis kas kita yang tahu hanyalah tentang transaksi yang berjalan tetapi kalau akrual kita akan mengetahui hutang dan piutang dari organisasi itu.
- P : Apakah di KPU ini laporan keuangan pada tahun 2014 sudah berbasiskan akrual?
- R : Tahun 2014 KPU bukan lagi sudah menggunakan tetapi semua instansi pemerintah pusat wajib menggunakan basis akrual untuk pelaporan keuangan. Oleh karena itu, tahun 2014 kemarin KPU sudah menggunakan atau

menyusun laporan keuangan berbasis akrual sekalipun tahun 2014 belum secara penuh nanti di tahun 2015 kebetulan semester 1 ini sudah selesai jadi laporan keuangan dari KPU Provinsi baik Satker maupun Wilayah telah disusun menggunakan metode penyusunan laporan keuangan berbasis akrual disitu tergambar jelas terkait dengan transaksi dan hutang piutang dari KPU itu sendiri. Jadi, KPU Prov. SULUT untuk tahun 2014 dan tahun 2015 sudah menggunakan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual sebagai acuan penyusunan laporan keuangan kementerian negara/lembaga.

- P : Yang kita ketahui bersama pak bahwa KPU merupakan lembaga pemerintahan dan tentunya dalam hal pembuatan laporan keuangan pasti mengikuti aturan-aturan yang diatur oleh Dirjen Perbendaharaan. Nah, apakah KPU Prov. SULUT untuk laporan keuangan tahun anggaran 2014 sudah mengikuti aturan yang dibuat oleh Dirjen Perbendaharaan khususnya Peraturan Nomor Per-57/PB/2013 tentang penyusunan laporan keuangan untuk kementerian negara/lembaga?
- R : Pada prinsipnya KPU Prov. SULUT sudah melaksanakan penyusunan laporan keuangan yang mengacu pada Per-57/PB/2013 ini menjadi pedoman di bagian keuangan khususnya di pengolah SAI bersama dengan pengelola BMN menyusun laporan keuangan berdasarkan Per-57/PB/2013 ini Standar yang digunakan oleh KPU maupun instansi pemerintah yang bersumber dari APBN atau APBD, jadi Per-57/PB 2013 ini menjadi patokan atau menjadi acuan penyusunan laporan keuangan baik laporan keuangan daerah maupun laporan keuangan kementerian negara/lembaga jadi KPU Prov. SULUT mengacu disini untuk menyusun laporan keuangan.
- P : Jadi pak Per-57/PB/2013 ini bukan hanya untuk kementerian negara/lembaga tetapi daerah juga menggunakannya?
- R : Memang ada perbedaan antara daerah dan lembaga, kalau ingin mengikuti di APBD pengelolaan keuangan menggunakan Permendagri namun pertanggungjawaban mengikuti PP 71 Tahun 2010 ini kalau KPU bersumber dari APBN memang yang jadi patokan ini adalah Per-57/PB/2013 itu yang membedakan. Jadi, kalau di APBN dasar penggunaannya selalu Peraturan Dirjen Perbendaharaan yang mengatur terkait pengelolaan pelaporan keuangan kalau daerah ada aturan khusus yang digunakan yaitu Permendagri namun pelaporannya menggunakan PP 71 Tahun 2010 ini dan diturunkan menjadi Per-57/PB/2013 kalau di laporan keuangan kementerian negara/lembaga jadi patokan pelaporan keuangan semua instansi kementerian negara/lembaga seperti itu.

- P : Dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual ada strategi-strategi yang dilakukan oleh pemerintah pusat khususnya oleh Komite Standar akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan apakah strategi-strategi tersebut sudah berjalan dengan baik di lingkungan KPU Prov. Sulut?
- R : Kalau di KPU sendiri pada tahun kemarin dalam rangka menghadapi penyusunan laporan keuangan berbasis akrual memang pada prinsipnya ini baru dan dibutuhkan pengetahuan dan kemampuan dari pengolah keuangan untuk mengetahui lebih dalam artian bukan hanya tahu pengelolaan keuangan tetapi juga harus mengetahui terkait dengan pelaporan karena tahun 2014 harus menggunakan basis akrual ada strategi-strategi yang dilakukan yaitu pertama mengikut sertakan pegawai mengikuti workshop atau bimtek dari instansi sendiri maupun instansi dari luar terkait dengan pemahaman tentang penyusunan laporan keuangan berbasis akrual ini seperti contoh kemarin dari pegawai KPU mengikuti Bimtek yang dilaksanakan oleh KPU RI di Jakarta terkait persiapan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual yang diikuti oleh 4 orang, ada juga yang mengikuti workshop yang dilaksanakan oleh KPPN. Jadi, dalam rangka mensukseskan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual ini selain mempersiapkan pegawai pimpinan dari KPU Prov. SULUT dengan terobosannya melakukan suatu pendekatan atau metode dengan menyekolahkan para pegawai untuk khususnya yang berkaitan dengan laporan keuangan. Jadi strategi yang dilakukan oleh KSAP dalam rangka mensukseskan sistem keuangan yang berbasis akrual Kpu Prov. SULUT yang menjadi bagian dari suatu instansi pemerintah mengambil bagian untuk mensukseskan ini yaitu dengan mengirimkan peserta untuk melakukan pembinaan dan memberikan pengetahuan kepada pegawai yang berhubungan dengan laporan keuangan.
- P : Dan persiapan-persiapan apa saja yang dilakukan oleh KPU sendiri dalam penerapan basis akrual?
- R : Untuk persiapan seperti yang tadi, yang pertama disekolahkan dalam artian mengikuti diklat, bimtek maupun workshop baik yang dilakukan oleh stakeholder yaitu dari KPPN dan DJPB maupun dari internal kami KPU RI bagian keuangan khususnya di biro keuangan KPU RI untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang lebih andal dalam rangka menyusun laporan keuangan yang merupakan cita-cita KPU yaitu laporan keuangan yang andal, terukur dan akuntabel.
- P : Menurut bapak kelebihan dari basis akrual di dalam hal laporan keuangan seperti apa?

- R : Seperti yang sudah saya katakan tadi. Kalau dulu kita hanya mengenal cash basic yang hanya mengenal transaksi-transaksi yang kita lakukan itu filosofi dulu sebelum 2014, jadi dari organisasi atau dari kementerian negara/lembaga sendiri tidak mengetahui adanya piutang atau hutang yang harus dibayar kepada orang lain atau yang menjadi tanggungan kita dan pada intinya disitu kita akan melihat laporan keuangan yang akurat terkait dengan pembelanjaan, pengeluaran, hutang, piutang dan penyusutan yang sering kali tidak tercatat di dalam neraca kita akan mengetahui dan itu semua terekam dalam suatu pelaporan keuangan yang sekarang menggunakan basis akrual dan itu juga sebagai pengendalian intern di internal. Jadi, pada prinsipnya dengan adanya sistem pemerintahan berbasis akrual ada banyak hal positif yang diperoleh dari suatu organisasi.
- P : Jika basis akrual ini ada hal positifnya pasti ada hal negatifnya juga. Mungkin dalam implementasi basis akrual ini ada kendala-kendala atau masalah-masalah?
- R : Kalau kendala-kendalanya seperti tadi yaitu masih kurangnya sumber daya yang mengetahui atau menguasai secara penuh atau secara keseluruhan bagaimana teknik penyusunan laporan keuangan berbasis akrual ini karena terus terang ini baru kalau orang tidak konsentrasi menyusun ini pasti akan mengalami kendala-kendala terkait dengan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual ini. Jadi, mungkin kendala utama yaitu SDM dimana kurangnya SDM yang paham atau tidak menguasai betul laporan keuangan ini karena biasanya mereka menyusun hanya berdasarkan cash basic yang tidak ada lagi embel-embel hutang piutang itu.
- P : Untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik apakah KPU membuat semua transaksi yang berkaitan dengan laporan keuangan secara manual atau sudah menggunakan aplikasi yang sudah tersistem untuk TA 2014?
- R : Tahun 2014 dalam rangka persiapan akrual memang dari kementerian keuangan mengeluarkan aplikasi untuk mendukung ini yaitu mulai dari aplikasi SPM, aplikasi SAKPA khususnya untuk pelaporan maupun aplikasi SIMAK BMN untuk barang oleh sebab itu dalam rangka mensukseskan ini dipersiapkan orang-orang untuk mengetahui atau mempelajari terkait dengan penyusunan laporan keuangan ini supaya apa yang dicita-citakan oleh kementerian keuangan bahwa tahun 2014 pelaporan keuangan berbasis akrual sukses KPU mengambil bagian yaitu dengan mengikutsertakan orang-orang yang dirasa mempunyai kemampuan di keuangan.

P : Untuk laporan keuangan yang disampaikan dipusat itu laporan keuangan yang termasuk dalam APBN atau APBD?

R : Kebetulan untuk tahun 2014 karena hanya APBN dan tidak ada dana hibah jadi laporan yang disampaikan hanya APBN dan untuk tahun 2015 karena ada Pilkada otomatis akan disampaikan di Jakarta secara berjenjang mulai dari di Tingkat satker Kabupaten atau Kota, tingkat wilayah, tingkat eselon maupun tingkat kementerian sehingga menghasilkan laporan kementerian negara/lembaga secara utuh dari satker maupun sampai ke kementerian. Jadi ini semua disusun berdasarkan pengolngan keuangan yang dikeluarkan dan untuk tahun 2015 ini karena ada dua sumber anggaran dijelaskan di dalam laporan keuangan tentang pengeluaran di KPU jadi bukan hanya APBN kalau tahun kemari kkebetulan cumma hanya anggaran APBN jadi semua transaksi dilaporkan atau diajukan dengan mengacu pada Peraturan Dirjen Perbendaharaan Per-57/PB/2013

P : Pak, untuk pelaporan keuangan tahun 2014 apakah sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan atau mungkin ada ketyerlambatan atau tepat waktu atau seperti apa?

R : Kalau mengikuti jadwal pelaporan keuangan pada prinsipnya diatu lewat peraturan dirjen perbendaharaan dimana laporan itu disampaikan kalau di KPPN tiap bulan di tanggal 10 di bulan yang berjalan dan akan diadakan rekonsiliasi dengan KPPN dan pertiga bulan batas akhir peelaporan itu di tanggal 14 di Kanwil DJPB, eselon juga batas akhir tanggal 26 dibulan yang berjalan. Namun, pada tahun 2014 karena ada penyesuaian laporan keuangan Per-57/PB/2014 mengakibatkan adanya keterlambatan laporan keuangan yang disampaikan di eselon 1 khususnya KPU RI karena ada penyesuaian-penyesuaian sistem maupun Per dirjen yang mengatur laporan keuangan ini mengakibatkan sampai laporan keuangan itu terlambat disampaikan, namun bukan mengurangi kewajiban dari KPU Prov. SULUT untuk menyampaikan laporan keuangan tapi seringkali juga laporan keuangan yang dialporkan di Satker yang belum terkonsolidasi dengan secara penuh yang mengakibatkan laporan keuangan dieselon terkendala karena di eselon akan dieselon itu akan dikonsolidasi seluruh satker di Indonesia pada prinsipnya KPU selalu melaporkan laporan keuangan sesuai dengan jadwal namun ada beberapa hal yang seringkali menghambat seperti tadi yaitu ada penyesuaian sistem, ada peraturan yang berubah ataupun ada kelalaian dari satker yang menyampaiakn ke KPU Prov. SULUT.

P : Terimakasih Pak.

KONSULTASI PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR

Judul Tugas Akhir : Analisis Implementasi Basis AkruaI pada Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.

Nama Mahasiswa : Linda Julia Regar

Nama Pembimbing : Jacqueline G. Wenas, SE (Pembimbing 1)

No	Tanggal	Uraian	Tanda Tangan
1.	05-08-2015	Latar belakang harus jelaskan secara khusus tentang masalah yang ada.	

Dikeluarkan di: Manado
Pada Tanggal : 05 Agustus 2015
Ketua Panitia,

Jerry S. Lintong, SE, MAP
NIP. 19661012 199702 1 001

KONSULTASI PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR

Judul Tugas Akhir : Analisis Implementasi Basis Akrual pada Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.

Nama Mahasiswa : Linda Julia Regar

Nama Pembimbing : Jacqueline G. Wenas, SE (Pembimbing 1)

No	Tanggal	Uraian	Tanda Tangan
1.	06-08-2015	Tujuan dan manfaat penelitian sesuaikan dengan rumusan masalah.	

Dikeluarkan di: Manado
Pada Tanggal : 06 Agustus 2015
Ketua Panitia,

Jerry S. Lintong, SE, MAP
NIP. 19661012 199702 1 001

KONSULTASI PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR

Judul Tugas Akhir : Analisis Implementasi Basis Akrual pada Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.

Nama Mahasiswa : Linda Julia Regar

Nama Pembimbing : Jacqueline G. Wenas, SE (Pembimbing 1)

No	Tanggal	Uraian	Tanda Tangan
1.	07-08-2015	Untuk penulisan istilah asing, ditulis/diketik miring.	
2.	07-08-2015	Untuk tinjauan pustaka, ditambah materi mengenai sistem informasi komputerisasi yang digunakan sampai dengan tahun 2014.	
3.	07-08-2015	Dasar hukum Akuntansi Berbasis Akrual, tambahkan mengenai laporan keuangan yang berlaku sesuai peraturan.	

Dikeluarkan di: Manado
Pada Tanggal : 07 Agustus 2015
Ketua Panitia,

Jerry S. Lintong, SE, MAP
NIP. 19661012 199702 1 001

KONSULTASI PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR

Judul Tugas Akhir : Analisis Implementasi Basis AkruaI pada Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.

Nama Mahasiswa : Linda Julia Regar

Nama Pembimbing : Jacqueline G. Wenas, SE (Pembimbing 1)

No	Tanggal	Uraian	Tanda Tangan
1.	21-08-2015	Teori kepustakaan ditambah mengenai basis akrual.	

Dikeluarkan di: Manado
Pada Tanggal : 21 Agustus 2015
Ketua Panitia,

Jerry S. Lintong, SE, MAP
NIP. 19661012 199702 1 001

KONSULTASI PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR

Judul Tugas Akhir : Analisis Implementasi Basis AkruaI pada Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.

Nama Mahasiswa : Linda Julia Regar

Nama Pembimbing : Jacqueline G. Wenas, SE (Pembimbing 1)

No	Tanggal	Uraian	Tanda Tangan
1.	25-08-2015	Tempat dan waktu penelitian dijelaskan secara rinci.	

Dikeluarkan di: Manado
Pada Tanggal : 25 Agustus 2015
Ketua Panitia,

Jerry S. Lintong, SE, MAP
NIP. 19661012 199702 1 001

KONSULTASI PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR

Judul Tugas Akhir : Analisis Implementasi Basis Akrual pada Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.

Nama Mahasiswa : Linda Julia Regar

Nama Pembimbing : Jacqueline G. Wenas, SE (Pembimbing 1)

No	Tanggal	Uraian	Tanda Tangan
1.	27-08-2015	Perhatikan spasi yang ada di bab 4.	

Dikeluarkan di: Manado
Pada Tanggal : 27 Agustus 2015
Ketua Panitia,

Jerry S. Lintong, SE, MAP
NIP. 19661012 199702 1 001

KONSULTASI PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR

Judul Tugas Akhir : Analisis Implementasi Basis Akrual pada Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.

Nama Mahasiswa : Linda Julia Regar

Nama Pembimbing : Jacqueline G. Wenas, SE (Pembimbing 1)

No	Tanggal	Uraian	Tanda Tangan
1.	01-09-2015	Abstrak lebih diringkas.	

Dikeluarkan di: Manado
Pada Tanggal : 01 September 2015
Ketua Panitia,

Jerry S. Lintong, SE, MAP
NIP. 19661012 199702 1 001

KONSULTASI PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR

Judul Tugas Akhir : Analisis Implementasi Basis AkruaI pada Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.

Nama Mahasiswa : Linda Julia Regar

Nama Pembimbing : Jacqueline G. Wenas, SE (Pembimbing 1)

No	Tanggal	Uraian	Tanda Tangan
1.	02-09-2015	Perhatikan setiap kalimat di dalam bab 4 dan bab 5.	

Dikeluarkan di: Manado
Pada Tanggal : 02 September 2015
Ketua Panitia,

Jerry S. Lintong, SE, MAP
NIP. 19661012 199702 1 001

KONSULTASI PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR

Judul Tugas Akhir : Analisis Implementasi Basis Akrual pada Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.

Nama Mahasiswa : Linda Julia Regar

Nama Pembimbing : Dra. Aneke M. Kaunang, M.Pd (Pembimbing 2)

No	Tanggal	Uraian	Tanda Tangan
1.	07-08-2015	Revisi judul bab, judul sub bab dan sub-sub bab.	
2.	07-08-2015	Kalimat-kalimat yang rancu diperbaiki supaya maknanya jelas.	

Dikeluarkan di: Manado
Pada Tanggal : 07 Agustus 2015
Ketua Panitia,

Jerry S. Lintong, SE, MAP
NIP. 19661012 199702 1 001

KONSULTASI PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR

Judul Tugas Akhir : Analisis Implementasi Basis Akrual pada Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.

Nama Mahasiswa : Linda Julia Regar

Nama Pembimbing : Dra. Aneke M. Kaunang, M.Pd (Pembimbing 2)

No	Tanggal	Uraian	Tanda Tangan
1.	10-08-2015	Revisi spasi/jarak antara judul sub-sub bab.	

Dikeluarkan di: Manado
Pada Tanggal : 10 Agustus 2015
Ketua Panitia,

Jerry S. Lintong, SE, MAP
NIP. 19661012 199702 1 001

KONSULTASI PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR

Judul Tugas Akhir : Analisis Implementasi Basis AkruaI pada Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.

Nama Mahasiswa : Linda Julia Regar

Nama Pembimbing : Dra. Aneke M. Kaunang, M.Pd (Pembimbing 2)

No	Tanggal	Uraian	Tanda Tangan
1.	11-08-2015	Revisi penggunaan kata-kata yang tidak tepat pada awal kalimat dan awal setiap alinea.	

Dikeluarkan di: Manado
Pada Tanggal : 11 Agustus 2015
Ketua Panitia,

Jerry S. Lintong, SE, MAP
NIP. 19661012 199702 1 001

KONSULTASI PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR

Judul Tugas Akhir : Analisis Implementasi Basis Akrual pada Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.

Nama Mahasiswa : Linda Julia Regar

Nama Pembimbing : Dra. Aneke M. Kaunang, M.Pd (Pembimbing 2)

No	Tanggal	Uraian	Tanda Tangan
1.	27-08-2015	Lengkapi setiap teori yang dicantumkan supaya jelas sumbernya.	

Dikeluarkan di: Manado
Pada Tanggal : 27 Agustus 2015
Ketua Panitia,

Jerry S. Lintong, SE, MAP
NIP. 19661012 199702 1 001

KONSULTASI PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR

Judul Tugas Akhir : Analisis Implementasi Basis Akrual pada Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.

Nama Mahasiswa : Linda Julia Regar

Nama Pembimbing : Dra. Aneke M. Kaunang, M.Pd (Pembimbing 2)

No	Tanggal	Uraian	Tanda Tangan
1.	01-09-2015	Revisi abstrak.	

Dikeluarkan di: Manado
Pada Tanggal : 01 September 2015
Ketua Panitia,

Jerry S. Lintong, SE, MAP
NIP. 19661012 199702 1 001

KONSULTASI PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR

Judul Tugas Akhir : Analisis Implementasi Basis Akrua! pada Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.

Nama Mahasiswa : Linda Julia Regar

Nama Pembimbing : Dra. Aneke M. Kaunang, M.Pd (Pembimbing 2)

No	Tanggal	Uraian	Tanda Tangan
1.	02-09-2015	Revisi daftar pustaka.	

Dikeluarkan di: Manado
Pada Tanggal : 02 September 2015
Ketua Panitia,

Jerry S. Lintong, SE, MAP
NIP. 19661012 199702 1 001



LEMBAR ASISTENSI REVISI TUGAS AKHIR

Nama : Linda Julia Regar
Jurusan : Akuntansi
NIM : 11 042 001
Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan
Judul : Analisis Implementasi Laporan Keuangan pada Laporan Keuangan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara
Dosen Penguji : Alpindos Toweula, SE.,MM.Ak .CA

NO	TANGGAL	URAIAN	PARAF DOSEN
1.	07/09/2015	- Latar belakang: - Harus menggambarkan secara umum laporan keuangan berbasis akrual KPU - BAB IV: - Analisis implementasi basis akrual di tentukan oleh jurnal transaksi, harus ada gambarannya	

Manado, September 2015

Ketua Penguji Tugas Akhir,

Alpindos Toweula, SE.,MM.Ak .CA
NIP 19650508 199403 1 005



LEMBAR ASISTENSI REVISI TUGAS AKHIR

Nama : Linda Julia Regar
Jurusan : Akuntansi
NIM : 11 042 001
Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan
Judul : Analisis Implementasi Laporan Keuangan pada Laporan Keuangan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara
Dosen Penguji : Dr. Hedy D. Rumambi, MM.,Ak.,CA.,CSRS

NO	TANGGAL	URAIAN	PARAF DOSEN
1.	07/09/2015	1. Pertajam pembahasan karena belum tergambar analisis terhadap implementasi basis akrual. Harusnya dicari dasar teknis (PP atau petunjuk teknis lainnya) untuk dimasukkan ke tinjauan pustaka tentang perbedaan rekening atau transaksi yang terjadi yang menunjukkan <i>cash toward accrual</i> dengan <i>accrual</i> penuh. 2. Dari tinjauan pustaka baru dijabarkan dalam pembahasan yang menunjukkan point-point mana masih <i>cash toward accrual</i> dengan mana yang sudah <i>accrual</i>. 3. Kesimpulan menyesuaikan.	

Manado, September 2015

Ketua Penguji Tugas Akhir,

Alpindos Toweula, SE.,MM.Ak .CA
NIP 19650508 199403 1 005



LEMBAR ASISTENSI REVISI TUGAS AKHIR

Nama : Linda Julia Regar
Jurusan : Akuntansi
NIM : 11 042 001
Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan
Judul : Analisis Implementasi Laporan Keuangan pada Laporan Keuangan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara
Dosen Penguji : Susy Amelia Marentek, SE.,MSA

NO	TANGGAL	URAIAN	PARAF DOSEN
1.	07/09/2015	1. Perhatikan benang merah dari latar belakang masalah → pembahasan → analisis → kesimpulan. 2. Analisis penerapan PP 71 harus dijelaskan lewat kasus yang menyangkut hutang, piutang, belanja, aset. 3. Point-point tersebut dijelaskan/dibuktikan penerapan basis <i>cash toward accrual</i>. 4. Hilangkan angka-angka per pos yang tidak ada kaitannya dengan konsep <i>cash/accrual</i> (yang dihilangkan presentasi naik turun antara anggaran–realisasi). 5. Hilangkan halaman 8 point b.	

Manado, September 2015

Ketua Penguji Tugas Akhir,

Alpindos Toweula, SE.,MM.Ak .CA
NIP 19650508 199403 1 005